

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG WISATA HALAL

(Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima)

SKRIPSI

OLEH:

Sri Alfiani

200202110166



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG WISATA HALAL

(Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima)

SKRIPSI

OLEH:

Sri Alfiani

200202110166



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG WISATA HALAL

(Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Agustus 2024

Penulis,



Sri Alfiani

200202110166



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sri Alfiani NIM 200202110166
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG WISATA HALAL
(Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 197408192000031002

Malang, 23 September 2024
Dosen Pembimbing

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP.197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sri Alfiani
NIM : 200202110166
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2016 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi Dinas
Pariwisata Kabupaten Bima).**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 4 September 2023	Revisi Judul	
2.	Selasa, 19 September 2023	ACC Judul	
3.	Jumat, 22 September 2023	Konsultasi Proposal	
4.	Rabu, 4 Oktober 2023	Revisi Rumusan Masalah	
5.	Selasa, 12 Desember 2023	Revisi Latar Belakang	
6.	Jumat, 15 Desember 2023	ACC Proposal	
7.	Sabtu, 20 Juli 2024	Konsultasi online BAB IV, V dan Abstrak	
8.	Senin, 22 Juli 2024	Revisi BAB IV	
9.	Selasa, 23 Juli 2024	Konsultasi Skripsi	
10.	Kamis, 25 Juli 2024	ACC Skripsi	

Malang, 23 September 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Sri Alfiani NIM 200202110166 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG WISATA HALAL

(Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima)

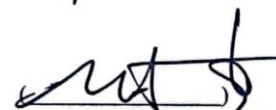
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024.

Dengan Penguji :

1. Nama : Ramadhita, M.HI.
NIP : 198909022015031004


Ketua Penguji

2. Nama : Dr. Musataklima, S.HI., M.SI
S NIP : 198304202023211012


Penguji Utama

3. Nama : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP : 197805242009122003


Sekretaris

Malang, 17 September 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suhrman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana, kuterima, orang tuapun bahagia.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عُقْبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“Katakanlah: “Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa”

Q.S Al-‘Ankabut Ayat 20

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Dzat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG WISATA HALAL (Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima).**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang haq dan mana yang bathil

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum ekonomi Syariah

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenalkan peneliti berterimakasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.

2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Fakhruddin, M.HI.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
5. Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing peneliti, Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonmi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Kepala Desa dan Kantor Kepala Desa Tolotangga sebagai informan dan seluruh masyarakat Desa Tolotangga yang telah membantu memberikan informasi dan pengetahuan untuk penelitian ini.
8. Keluarga tersayang, Ayahanda Supriadin, Ibunda Arabiah, Abang Muhammad Farhan, Adik Fatahurrahman & Khoirul Adzam, Paman Arif, Bibi Nur, Bibi Marsih, Nenek sei, Kakek Heso, Sepupuku Tersayang Fatimah Tuzzahra, Terakhir boyfriend Izan Ilmansyah yang telah memberikan seluruh dukungan lahir batin untuk anaknya tercinta, mendo'akan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.

9. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Bima UIN Malang serta teman-temanku tersayang, Yaken, Syifa, Firman, Dita, Aisyah, Amaliah, teman-teman jurusan HES 2020 UIN Malang, Ainur rohmah, Alfi Atuz, Fadilatul Fitri dan teman-teman KKM Poncokusumo kab. Malang 2020 yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya dalam penelitian ini.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang. Terimakasih

Malang, 29 Agustus 2024
Peneliti



Sri Alfiani
200202110166

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai pedoman Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ی	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhir ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan	1Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	17
1. Sejarah Perkembangan Pariwisata Syariah	17
2. Wisata Halal di Indonesia	19
3. Pengaturan Wisata Halal di Indonesia	20
4. Pengaturan Wisata Halal Menurut Hukum Islam	24
5. Pengaturan tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	33
6. Konsep Halal dan Haram....	34
BAB III	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	43

BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
a. Kabupaten Bima	47
b. Kecamatan Monta	48
c. Desa Tolotangga	50
C. Demografi Penduduk	51
D. Kondisi Masyarakat.....	51
E. Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima.....	52
F. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima	57
a. Konsep wisata halal panai wane	57
b. Kondisi Pariwisata Pantai Wane Kabupaten Bima.....	58
G. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal.	60
H. Faktor Penghambat Kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Provinsi Nusa Tenggara Barat	62
1. Komunikasi.....	62
2. Sumber Daya.....	63
3. Diposisi	64
4. Struktur birokrasi	66
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran 1. Pertanyaan dan jawaban wawancara dengan pihak dinas privinsi dan kabupaten ntb	76
Lampiran 2 pertanyaan dan jawaban wawancara dengan pihak Bumdes dan Pokdarwis dan Fatwa DSN-MUI	77
Lampiran 3. Dokumentasi wawancara dengan pihak terkait	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Potensi Wisata Halal di Kabupaten Bima	3
Tabel 2 1 Penelitian terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Pantai Wane.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara Dengan Pihak Dinas Privinsi Dan Kabupaten Ntb.....	76
Lampiran 2 pertanyaan dan jawaban wawancara dengan pihak Bumdes dan Pokdarwis dan Fatwa DSN-MUI	77
Lampiran 3 Dokumentasi wawancara dengan pihak terkait	78

ABSTRAK

Sri Alfiani, 200202110166, 2024. **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG WISATA HALAL (Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr Khairul Hidayah, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Pariwisata Halal, Peraturan Daerah

Dalam konteksnya, pariwisata halal mengacu pada jasa dan barang terkait perjalanan yang bersumber dari yurisprudensi Islam. Kategori pariwisata ini mencakup berbagai penawaran, termasuk restoran halal, hotel, resor, dan perjalanan. Gagasan ini dapat diterapkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, serta di negara-negara yang menganut Islam. "Halal" mengacu pada diperbolehkannya dalam hukum Islam, dan pariwisata halal mengacu pada penerapan hukum atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hukum Islam untuk melakukan perjalanan.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal (Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima) serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mengimplementasikan Wisata Halal di Wisata Wane Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan data tersebut diolah secara deduktif melalui beberapa langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi Data, Penyaji Data, dan Menarik Kesimpulan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan pengelola pariwisata halal, termasuk MUI, BPPD, ASITA, Phri, FKD, dan HPI (antara lembaga pemerintah dan non pemerintah). Penerapan peraturan daerah masih di bawah standar karena masyarakat setempat tidak memahami pariwisata halal.

ABSTRACT

Sri Alfiani, 200202110166, 2024. **IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2016 CONCERNING HALAL TOURISM (Study of the Bima Regency Tourism Office)**. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keyword: Implementation, Halal Tourism, Regional Regulations

In context, halal tourism refers to travel-related services and goods that originate from Islamic jurisprudence. This tourism category covers a wide range of offerings, including halal restaurants, hotels, resorts and travel. This idea can be applied in countries where the majority of the population is Muslim, as well as in countries that adhere to Islam. "Halal" refers to being permitted under Islamic law, and halal tourism refers to the application of laws or principles relating to Islamic law to travel.

The aim of this research is to describe the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism (Study of the Bima Regency Tourism Office) as well as the obstacles and efforts made by the Tourism Office in implementing Halal Tourism in Wane Tourism, Bima Regency. This research uses empirical juridical methods, with a qualitative approach. In this study, researchers used qualitative descriptive analysis, and the data was processed deductively through the following steps: Data Reduction, Data Presentation, and Drawing Conclusions.

The findings of this research indicate that the implementation of West Nusa Tenggara Province regional regulations Number 2 of 2016 has not gone as it should, this is caused by a lack of coordination between the Tourism Office and halal tourism managers, including MUI, BPPD, ASITA, Phri, FKD, and HPI (among government and non-government institutions). The implementation of regional regulations is still below standard because local people do not understand halal tourism.

المستخلص

سري الفياني، 200202110166، 2024. تطبيق لائحة الديرة رقم 2 لسنة 2016م حول حلال الوصايا (دراسة مكتب بيما ريجنسي للسياحة). الأطروحة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

هـ. م. هـ، س. الهداية خير. د. المشرف

الحلال السياحة ، 2016 لعام 2 رقم الإقليمية اللائحة ، التنفيذ: المفتاحية مات

من الناحية المفاهيمية ، السياحة الحلال هي مفهوم للخدمات والمنتجات السياحية القائمة على الشريعة الإسلامية . بعض الأشياء التي تدرج في هذا النوع من السياحة هي الفنادق الحلال والمطاعم الحلال والمنتجات الحلال والرحلات الحلال . لا يقتصر هذا المفهوم على الدول الإسلامية ، ولكن يمكن تطبيقه أيضا على البلدان التي لا يشكل فيها السكان أغلبية مسلمة . في الشريعة الإسلامية ، تعني كلمة "حلال" ما يمكن السماح به ، وفي سياق السياحة ، تطبق السياحة الحلال القواعد المتعلقة بالشريعة أو القيم الإسلامية . الغرض من هذه الدراسة هو تحليل كيفية تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم 2 لعام 2016 بشأن السياحة الحلال (دراسة السياحة في Wane ، قرية Tolotangga ، منطقة مونتا ، (Bima Regency) يستخدم هذا البحث منهجا قانونيا تجريبيا ، مع نهج نوعي .

الأمثل هو ليس الغربية تينجارا نوسا مقاطعة في 2016 لعام 2 رقم اللائحة تنفيذ أن الدراسة هذه نتائج تظهر و BPPD و MUI مثل الحلال السياحة كمديري الصلة ذات الأطراف مع السياحة مكتب تنسيق عدم بسبب المحلي المجتمع فهم عدم .(الحكومية و غير الحكومية الوكالات بين) HpI و FKD و Phri و ASITA الأمثل هو المحلية اللوائح تنفيذ يكن لم بحيث الحلال للسياحة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari cita-cita demokrasi yang melingkupi negara dan dinamika kehidupan bernegara. Amandemen UUD 1945 merupakan perjuangan untuk mencapai penalaran negara yang tidak memihak.¹ Menurut Wheare, konstitusi hanya dapat diubah setelah melalui pemikiran panjang. UUD 1945 diamandemen agar memuat pernyataan tentang semangat penyelenggara negara. Namun pernyataan tersebut tidak cukup didukung oleh pasal-pasal konstitusi yang memberikan pedoman mendasar, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah.²

Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang kita kenal dengan singkatan NTB ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan surga dunia yang bisa di kunjungi dan di nikmati. Alam yang eksotis dan tentu saja indah membuat wisatawan susah untuk berpindah ke daerah lain. NTB juga merupakan salah satu yang palin banyak dikunjungi setelah Bali karena memiliki kekayaan akan pantainya yang indah. Keindahan pantai tersebut didukung oleh dua jenis pulau yang terdapat di provinsi NTB yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

¹ Udiyo Basuki, "Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Amanat Reformasi Dan Demokrasi," *Panggung Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–24.

² Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945* (Konstitusi Press, 2012).

Bima terletak di Sumbawa Timur bagian Timur memiliki destinasi yang sangat menawan dan eksotis. Potensi pariwisata yang melimpah tersebut berupa potensi alam dan budaya yang berkembang di masyarakat Bima hampir tidak ditemui di daerah lain di Indonesia. Potensi keindahan alam serta popularitas Kabupaten Bima yang telah lama terbentuk di kancah kepariwisataan nasional maupun internasional.

Pantai Wane adalah salah satu pantai yang berada di Pulau Sumbawa tempatnya di Desa Tolotangga salah satu desa yang terletak di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Daerah Pantai Wane memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 99,55% dengan demikian Pantai Wane layak dijadikan sebagai wisata halal.

Kabupaten Bima memiliki berbagai potensi pengembangan wisata halal, seperti: Pantai, Desa Wisata dan sejarah Islam yang kuat. Selain itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki Perda Pariwisata Halal yang dapat menjadi landasan hukum pengembangan wisata halal di Kabupaten Bima. Namun pengembangan wisata halal di Kabupaten Bima perlu ditingkatkan agar lebih memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan terkait potensi wisata halal di Kabupaten Bima guna meningkatkan perekonomian kota dan menjadikan Kabupaten Bima sebagai destinasi wisata halal yang menarik.³

³ Hadi Santoso, "Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 15, no. 3 (2018).h.

Khusus di Kabupaten Bima ada beberapa potensi-potensi wisata halal yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Bima salah satunya adalah Wisata Pantai Wane Kecamatan Monta Kabupaten Bima.⁴

Tabel 1.1

Potensi Wisata Halal Kabupaten Bima

NO	NAMA DESTINASI WISATA	ALAMAT DESTINASI WISATA
1.	Gunung Tambora	Kecamatan Tambora
2.	Wisata Budaya Uma Lengge	Kecamatan Wawo
3.	Warisan Pundu Nence	Kecamatan Wera Dan Wawo
4.	Pantai Ular	Kecamatan Wera
5.	Pantai Oi Fanda Dan Pasir Putih	Kecamatan Ambalawi
6.	Pantai Wane	Kecamatan Monta
7.	Pantai Kalaki	Kecamatan Palibelo
8.	Pantai Lariti	Kecamatan Lambu
9.	Pantai Rontu	Kecamatan Monta
10.	Pantai Pink	Kecamatan Lambu
11.	Pulau Kelapa	Kecamatan Lambu
12.	Pantai Papa	Kecamatan Lambu

⁴ Amrin Amrin, Yono Yono, and Zakaria Zakaria, "The Development Concept of Halal Tourism in Indonesia in the New Normal (Study in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province)," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 181–93.

13.	Pulau Kambing	Kecamatan Soromandi
14.	Air Terjun Ntonggu	Kecamatan Belo
15.	Pemandian Air Madapangga	Kecamatan Madapangga

Sumber: RIPPDA 2017 (Kabupaten Bima, 2017).⁵

Kota Bima Sebagai salah satu kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal sebagai Kota Seribu Masjid, mayoritas penduduknya beragama Islam turut menyukseskan Program Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik Dunia NTB dan Penghargaan Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia. Di kota Bima sendiri yang merupakan salah satu cara pemerintah daerah mewujudkan konsep pariwisata syariah, langkah utama yang mereka ambil adalah mendorong hotel-hotel disana untuk menerapkan konsep syariah. Kota Bima juga sudah mulai menerapkan konsep syariah dalam menentukan hiburan.⁶

Pemerintah daerah juga berupaya mempromosikan pariwisata daerah di Kota Bima melalui pawai budaya. Artinya, dengan menjaga berbagai atraksi budaya dan hiburan semenarik mungkin, meninggalkan kesan vulgar atau terbuka. Maka dari itu, pemerintah ingin wisatawan merasakan perbedaan saat berlibur di kota Bima yang dikenal dengan Masjid Seribu. Kota Bima ingin mengenalkan wisata alam dan budaya melalui jalur wisata syariah, namun tetap mengedepankan prinsip Islam

⁵ MolaMei, "Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bima.," 2017, <https://www.scribd.com/document/428213196/Rippda-Gabung-Final>.

⁶ "Pasal 24A, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" (1945), <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>.

Kota Bima memiliki banyak peluang yang tersedia untuk pengembangan pariwisata syariah, diantaranya akses ke berbagai destinasi wisata yang semakin berkembang dan peningkatan tempat wisata yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pariwisata Islam dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota Bima.⁷

Perda Pariwisata Halal masih dilaksanakan, namun masih terdapat kesenjangan antara maksud dan kenyataan di lapangan. Hal ini terlihat dari melimpahnya minuman beralkohol, belum adanya label halal di industri penginapan, dan terbukanya penjualan masakan non-halal. Keadaan ini menunjukkan adanya konflik antara peraturan daerah tentang wisata halal dengan sektor pariwisata Kabupaten Bima. Laurence M. Friendman menegaskan, seperti halnya Soerjono Soekanto, maksud undang-undang akan menentukan dilaksanakan atau tidaknya undang-undang tersebut.⁸ Substansi hukum berarti undang-undang dan peraturan terkait yang dapat ditegakkan dan berfungsi sebagai standar bagi pelaku usaha.

Dalam perda nomor 2 tahun 2016 tentang wisata halal di nusa tenggara barat destinasi wisata halal bagian kesatu pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Destinasi wisata halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya
- 2) Pengelola destinasi halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal
- 3) Fasilitas umum sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- 4) Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim; dan
- 5) Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.⁹

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan* (Setara Press, 2016).

⁸ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011. h.8

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal BAB III *Destinasi Pariwisata Halal* Bagian Kesatu Fasilitas Pasal 6

Dalam kaitannya dengan hal itu, mengkaji keberadaan peraturan daerah tentang wisata halal di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menjadi penting. Pariwisata halal mengacu pada kegiatan wisatawan yang melibatkan kunjungan ke lokasi dan industri perjalanan mempersiapkan fasilitas, barang, jasa, dan pengelolaan pariwisata sesuai dengan norma syariah.¹⁰ Perda Nusa Tenggara Barat, khususnya pasal 11 ayat 1, mengamanatkan bahwa pelaku industri pariwisata tradisional memberikan informasi kepada tamu dan karyawan Muslim tentang tempat ibadah, produk halal dan non-halal, serta area terpisah bagi laki-laki untuk berwudhu. -lai dan wanita, mendorong area sholat, memiliki ruang terpisah untuk pria dan wanita, dan memfasilitasi pemurnian.¹¹

Sementara itu, di Wisata Wane sendiri, menurut salah satu pengunjung Nur Hidayah mengatakan pengunjung memiliki beberapa kendala dalam mengunjungi Wisata Wane yaitu terjadinya begal dan perampokan barang-barang berharga. Daerah Wisata Wane terkenal dengan daerah zona merah, untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi kejahatan maka harus mengajak orang yang ada di tempat desa tersebut, sehingga pengunjung tidak lagi dibegal dan di rampok. Kemudian, adanya patung yang bercorak hindu budha yang banyak mendapat penolakan dari

¹⁰ Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang wisata Halal

¹¹ Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang wisata Halal.

masyarakat setempat dan juga beberapa masyarakat merasa risih dengan keberadaan patung tersebut karena di anggap menyekutukan sang maha esa.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu tokoh adat, bapak Syarifuddin, S.Pd mengatakan “pertemuan terus terang kami sebagai warga masyarakat yang tinggal di wilayah ini merasa risih dengan berbagai informasi-informasi tersebut terus dimainkan karena akan merugikan masyarakat yang tinggal disekitar Pantai Wane. Untuk hari ini kami ingin meluruskan berbagai informasi tersebut dengan mengundang beberapa media yang ada di sekitar wilayah ini”. Di jelaskannya point pertama yang harus diketahui, saat ini pantai wane mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kehadiran para turis lokal maupun turis asing telah memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar lebih khususnya warga Dusun Wane. “untuk diketahui di lokasi vila bukan mau dibangun tempat ibadah (pure) umat hindu atau semacamnya, tetapi patung-patung itu hanya sebagai hiasan taman”.¹²

Terkait dengan permasalahan di atas pemerintah pemerintah sudah menanggulangnya dengan memberi peringatan dan meningkatkan keamanan yang ada didesa tersebut. Namun upaya ini belum efektif disebabkan mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, pemasukannya minim serta pendidikan keluarga yang rendah, disamping juga karakter mereka yang jauh dari agama.¹³ Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan agama islam yang selalu menerapkan prinsip kedamaian, keadilan, kesejahteraan tanpa membahayakan satu sama lain.¹⁴ Pembangunan pariwisata akan sulit terwujud ketika masyarakat dan pemerintah setempat

¹² “Menyoal Patung Di Pantai Wane, Ini Yang Harus Diketahui Netizen,” accessed September 11, 2024, <https://jeratntb.com/author/operator/>.

¹³ Irtifah Irtifah and Moh Idil Ghufro, “Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Wisata Alam,” *Media Mahardhika* 17, no. 2 (2019): 244, <https://doi.org/10.29062/mahardika.v17i2.81>.

¹⁴ Amrin, Yono, and Zakaria, “The Development Concept of Halal Tourism in Indonesia in the New Normal (Study in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province).”

tidak jeli dalam melihat potensi objek wisata sehingga menganggap itu hanya sebuah objek wisata dan tidak perlu dikembangkan.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam gagasan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dengan melihat gambaran permasalahan tersebut. Objek kajian utama dalam hal ini adalah objek Wisata Wane sehingga diperoleh konsentrasi yang tepat, Kabupaten Bima, NTB. Peneliti mengambil destinasi Wisata Wane, Karena realitas Wisata Wane bertentangan dengan perda pasal 2 tahun 2016 yang berbunyi; Maksud pengaturan pariwisata halal dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan pariwisata, kemudian pasal 6 bagian 2 tentang fasilitas Pengelola destinasi halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal dan terakhir pasal pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat mewajibkan kepada pelaku industri pariwisata konvensional.¹⁵ pasal 11 ayat 2 memberi kamar hotel petunjuk arah kiblat, rincian masjid terdekat, tempat ibadah bagi pengunjung dan pegawai yang beragama Islam, rincian produk halal dan non halal, area terpisah antara laki-laki dan perempuan untuk berwudhu,

¹⁵ “Pasal 11 Ayat 1 Peraturan. Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal” (n.d.).

fasilitas penunjang salat, dan area yang dipisahkan berdasarkan gender dan lebih mudah dibersihkan.¹⁶

Oleh karena itu, menarik untuk melihat bagaimana kawasan Wisata Wane menerapkan peraturan daerah tentang pariwisata halal. Selain itu, wisatawan asing menganggap Wisata Wane cukup populer. Selanjutnya peneliti memberikan klarifikasi tambahan mengenai penerapan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal di Kawasan Wisata Wane.

Dengan masalah-Masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG WISATA HALAL (Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Wisata Halal di Wisata Wane Kabupaten Bima?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mengimplementasikan Wisata Halal di Wisata Wane Kabupaten Bima?

¹⁶ “Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.” (n.d.), [https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD Perda No 2 Th 2016.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD%20Perda%20Th%202016.pdf).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Wisata Halal di Wisata Wane Kabupaten Bima.
2. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mengimplementasikan Wisata Halal di Wisata Wane Kabupaten Bima.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan kedepan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penulis selanjutnya yang akan meneliti tentang peran pemerintah dalam mempromosikan wisata halal serta diharapkan bisa menambah kekayaan konsep-konsep dan teori-teori tentang Wisata Halal khususnya di Kabupaten Bima.

b. Manfaat Praktis

Memberikan ilmu dan wawasan bagi penulis tentang bagaimana peran Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata NTB dalam mempromosikan sector wisata. Serta memberi pengetahuan terhadap masyarakat tentang wisata halal dan industri apa saja yang termasuk dalam lingkup wisata halal.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang konsep atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Dalam penjelasan ini sangat bermanfaat untuk memahami judul penelitian dan membantu pembaca membatasi penafsiran peneliti serta memastikan bahwa peneliti ini tetap fokus pada kajian yang diharapkan peneliti. Adapun beberapa istilah yang dianggap peneliti membutuhkan penjelasan diantaranya meliputi:

a. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

b. Wisata Halal

Dari sudut pandang konseptual, pariwisata halal mengacu pada layanan dan barang terkait perjalanan yang mematuhi hukum Islam. Jenis pariwisata ini mencakup sejumlah item, termasuk restoran halal, hotel, resor, dan perjalanan. Ide ini tidak hanya berlaku di negara-negara Islam; ini juga dapat digunakan di negara-negara di mana umat Islam

bukan merupakan mayoritas penduduknya. "Halal" mengacu pada barang-barang yang diperbolehkan dalam hukum Islam, dan pariwisata halal mengacu pada pedoman berdasarkan prinsip-prinsip atau undang-undang Islam.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG..WISATA.HALAL (Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima)”** akan disusun dalam lima bab. Setiap bab akan memiliki sub bab yang memberikan gambaran secara mendalam tentang pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini berhubungan dengan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya antara lain:

1) Bab I Pendahuluan

Bab pertama menjadi bagian pendahuluan yang mencakup dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua berisi penelitian terdahulu guna memperjelas perbedaan yang ada dengan hasil penelitian sebelumnya, serta membahas kerangka teori yang relevan dengan judul penelitian ini. Pertama, membahas terkait implementasi. Kedua, pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Halal. Ketiga, konsep halal dan haram. Keempat, Pariwisata Halal Menurut Fatwa DSN-MUI

No 108. Kelima, Sejarah Perkembangan Pariwisata Syariah/ Pariwisata Halal. Keenam, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3) Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari banyak sub bab, yang mana terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, metode penentuan subjek, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat akan dibahas mengenai hasil dari penelitian tentang pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Kedua, deskripsi lokasi penelitian. Ketiga pengembangan Wisata Halal di Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Keempat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima. Kelima, Faktor Penghambat Kebikajakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5) Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan secara ringkas dan jelas dan disertai saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan perbandingan antara kajian yang diteliti oleh peneliti dengan yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Fokus kajian ini adalah Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 Di Wisata Wane Kabupaten Bima. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah tumpang tindih atau pengulangan penelitian dengan topik yang serupa. Berikut ini adalah daftar kajian yang digunakan oleh peneliti sebagai tinjauan peneliti ini dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, Kajian Pariwisata Halal: Strategi Dan Implementasi Di Kota Banda Aceh dilakukan pada tahun 2021 oleh Irwansyahdan Muchamad xaenuri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah sama-sama mencakup Implementasi Wisata Halal Di Banda Aceh. Kelayakan dan pemanfaatan wisata halal di bidang ekonomi kreatif juga tercakup dalam kajian tersebut. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh berpeluang besar menjadi destinasi wisata halal unggulan Indonesia. Hal ini didukung dengan bukti-bukti sejarah dan didikan penduduk kota dalam prinsip-prinsip Islam. Namun industri pariwisata terus memiliki sumber daya manusia yang sangat sedikit baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk bersaing

dengan tempat lain, pemerintah harus serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya pariwisatanya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muh Baihaqi Wisata Halal dipelajari Di Gili Trawangan, Lombok Utara, Pada Tahun 2019. Pendekatan penelitian ini yang digunakan oleh Muh Baihaqi adalah pendekatan kualitatif, di buktikan dengan persamaan penelitian. Penelitian ini juga mencakup bagaimana Implementasi Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat Sesuai Dengan Perauran Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Implementasi Wisata Halal Di Gili Trawangan, Lombok Utara, sebagi hasil penelitian, lebih memperhatikan aksesibilitas halal persyaratan industri dai vada memodifikasi pelaku wisatawan, yang sebagian besar menyimpang dari cita-cita etika islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asmunianto tentang “Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Industri Pariwisata Halal (Studi Kajian Di Kabupaten Lombok Uatara)” persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana Implementasi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam mengimplementasikan pariwisata halal adalah dengan melakukan pemasaran dan promosi, dengan rincian di sebutkan dalam Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan dengan rincian disebutkan dalam Pasal 22 Dan 23 Praturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, lalu strategi percepatan yang terdiri dari perkembangan

destinasi, meningkatkan infrastruktur pariwisata halal dan pengembangan atraksi dan aminetas pariwisata halal kelas internasional.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Denny Fitriana yang meneliti tentang "Digitaisais Kuliner Dan Wisata Halal Daerah Jombang Melalui Aplikasi Jombang Halal Tourism". Persamaan dalam peneltian ini adalah peneliti tersebut meneliti tentang bagaimana Implementasi Wisata Halal yang di terapkan pada daerahnya, yaitu jombang. Hasil dari penelitian tersebut adalah aplikasi wisata halal jombang tela h bisa berjalan dengan baik. Sistem mampu menampilkan destinasi wisata halal meliputi wisata ziarah, pondok pesantren, masjid, tempat makan halal dan penginapan syariah. Sistem juga telah mampu menampilkan informasi detail destinasi wisata.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Irwansyahdan Muchamad (2019) Kajian Pariwisata Halal: Strategi Dan Implementasi Di Kota Banda Aceh	sama-sama mencakup Implementasi Wisata Halal	Penelitian ini berfokus pada penelitian di Kota Banda Aceh sedangkan peneliti fokus pada wisata wane kab.bima
2.	Baihaqi (2019) Implementasi Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat Sesuai Dengan Perauran Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Implementasi Wisata Halal Di Gili	Sama-sama Membahas tentang perda nomor 2 Tahun 2016 dengan pendekatan kualitatif	Lebih memperhatikan aksesibilitas halal persyaratan industri dari pada memodifikasi pelaku wisatawan, yang sebagian besar

	Trawangan, Lombok Utara		menyimpang dari cita-cita etika islam.
3.	Asmunianto (2019) Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi. Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun.2016 tentang Industri.Pariwisata Halal (Studi Kajian Di Kabupaten Lombok Utara)	sama-sama membahas tentang bagaimana Implementasi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.	Lebih Fokus pada Pasal 22 Dan 23 Praturan Daerah Nomor .2. Tahun 2016. sedangkan Peneliti sendir I fokus pada pasal 6.
4.	Wiwit Denny Fitriana (2019) Digitaisais Kuliner Dan Wisata Halal Daerah Jombang Melalui Aplikasi Jombang Halal Tourism.	Persamaan dalam peneltian ini adalah peneliti tersebut meniliti tentang bagaimana Implementasi Wisata Halal yang di terapkan pada daerahnya, yaitu jombang	Peneliti tersebut fokus pada menggunakan aplikasi Sistem yang mampu menampilkan destinasi wisata halal. Sedangknn peneliti sendiri fokus pada obyek wisata yang dikunjungi secara langsung.

B. Kerangka Teori

1. Sejarah perkembangan pariwisata syariah/pariwisata halal

kekayaan tradisi, budaya, agama dan adat-istiadat masyarakat Muslim Indonesia inilah yang melatar belakangi munculnya Program Wisata Syariah oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Pariwsata Ekonomi dan Kreatif (kemenparekraf).¹⁷

¹⁷ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini terdapat 1.270.437 wisatawan muslim yang berkunjung ke Indonesia setiap tahunnya, termasuk wisatawan dari Arab Saudi, Bahrain, Malaysia, dan Singapura. Populasi dunia, dan mereka membutuhkan produk dan layanan pariwisata dengan nilai-nilai Islami.¹⁸

Sejak tahun 2014, Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, mulai menyadari bahwa, banyaknya potensi yang di dapat melalui perkembangan sektor industri pariwisata syariah ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia, mulai dari pengembangan obyek-obyek wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, hingga pengembangan infrastruktur daerah. Atas dasar hal itu, Indonesia menawarkan layanan halal, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Namun, tidak lepas dari konversi di masyarakat mengenai istilah ini juga menjadi permasalahan tersendiri, misalnya beberapa daerah menolak gagasan ini karena dianggap sebagai sesuatu yang berbau Islami. Mpu Jaya Prema, seorang pendeta hindu di bali mengungkapkan pendapatnya bahwa upaya memunculkan ide pariwisata syariah ini menurutnya tidak patut jika sebuah destinasi wisata dikaitkan dengan label agama.

¹⁸ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

2. Wisata Halal di Indonesia

Menurut El-Gohary Wisata Halal adalah salah satu segment yang paling cepat berkembang di pasar pariwisata. Mohsin, ramli, dan alkhulayfi mendefinisikan pariwisata halal sebagai penyediaan produk atau layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, baik dalam penyediaan fasilitas ibadah maupun akomodasi yang sesuai dengan ajaran islam. Sementara itu, battour dan ismail menyatakan bahwa dalam pengembangan dan pemasaran dalam destinasi pariwisata halal harus berpedoman pada penerapan ajaran dan prinsip islam.¹⁹

Oleh karena itu, pengertian dari Pariwisata Halal yaitu pariwisata yang menjalankan prinsip syariah, sehingga dapat dikatakan dengan istilah pariwisata syariah.²⁰ Yang dimaksud dengan wisata syariah menurut Ida Nurlatif yang mengutip Fatwa DSN MUI adalah banyaknya jenis kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi pariwisata syariah adalah Kawasan dengan atraksi wisata, tempat ibadah, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan komunikasi yang saling berhubungan dan mendukung terwujudnya pariwisata yang sesuai

¹⁹ Sabiq Al Qital, Silma Lafifa Sunarya, and Aam Slamet Rusydiana, "Manajemen Pariwisata Halal," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 2, no. 2 (2022): 140–57.

²⁰ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia* (UIN-maliki Press, 2017), https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ySSQcggAAAAJ&citation_for_view=ySSQcggAAAAJ:_kc_bZDyKSQC.

dengan prinsip syariah. Wilayah-wilayah ini dapat ditemukan di satu atau beberapa wilayah administratif.

Menurut Chukae dalam Susi Bustami, terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip islam.
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip islam.
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam.
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan hal.
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan system proteksi.
- g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan dan
- h. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip islam.²¹

3. Pengaturan Wisata Halal di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Wisata Halal, pariwisata diartikan sebagai serangkaian kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh pengusaha lokal, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang sering disebut UU Pariwisata memuat penjelasan tersebut.²²

²¹ Nawarti Bustamam and Susie Suryani, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau," *Jurnal Ekonomi Kiat* 32, no. 2 (January 24, 2022), [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(2\).8839](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(2).8839).

²² Muljadi A.J, "*Kepariwisata dan Perjalanan*", Rajawali pres, Jakarta, 2009 h. 9

Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa kepariwisataan memiliki suatu fungsi yaitu guna memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi atau hiburan dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.²³ Dengan fungsi yang ada dalam kepariwisataan tentu saja negara mendapatkan hal positif dari berbagai yang ada, seperti meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat setempat terkhusus para pelaku usaha, dan juga negara yang dapat merasakan hasilnya yang timbul dari banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara. Tujuan kepariwisataan salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.²⁴

Kepariwisataan tentu saja memiliki beberapa asas yang harus di selenggarakan, diantaranya yaitu:

- a. Manfaat
 - b. Kekeluargaan
 - c. Adil dan menata
 - d. Keseimbangan
 - e. Kemandirian
 - f. Partisipatif
 - g. Berkelanjutan
 - h. Kestaraan dan,
 - i. Kesatuan
- a) Persyaratan destinasi wisata halal

Daerah tujuan wisata, yang selanjutnya disebut juga dengan “destinasi wisata” adalah suatu wilayah geografis dalam satu atau

²³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, hlm 5

²⁴ Pasal 4 Undang-Undang Kepariwisata

lebih wilayah administratif yang mempunyai fasilitas bagi wisatawan, antara lain angkutan umum, daya tarik wisata, dan kemudahan akses ke sana. Unsur-unsur tersebut bersinergi untuk memajukan pariwisata dan saling menguntungkan.²⁵

b) Pengembangan pariwisata

Pengembangan Pariwisata pada dasarnya ialah memperbaiki dan menyempurnakan yang sudah ada. Perkembangan pariwisata dapat berupa kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan konservasi Tanaman, sarana, prasarana, dan sarana lainnya. Chafid Fandeli dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Pengembangan Manajemen Pariwisata” menurutnya, Pariwisata merupakan kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan :

- a) Meningkatkan standar hidup masyarakat dengan perlindungan simultan Identitas lokal
- b) Meningkatkan tingkat ekonomi dan pendapatan juga dibagikan kepada masyarakat.
- c) Mengambil keuntungan dan mengoptimalkan pariwisata semaksimal mungkin sebagai kontribusi terhadap tradisi nasional.²⁶

²⁵ Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Kepariwisata

²⁶ Chafid Fandeli, “Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam,” *Yogyakarta: Penerbit Liberty*, 1995.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan, UU ini mengatur tentang kepariwisataan secara umum, dan tidak mengatur pariwisata syariah. Menurut Undang-Undang tersebut, pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.” (Pasal 1 butir 3). Menelaah istilah “berbagai jenis pariwisata”, definisi ini menunjukkan bahwa melakukan kegiatan pariwisata sesuai dengan hukum syariah dapat diterima.²⁷

Adapun Peraturan-Peraturan yang telah dicabut yakni meliputi, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggara Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berdasarkan nota kesepahaman antara kemenpareraf dengan DSN-MUI Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan Dan Sosialisasi Pariwisata Syariah namin, Pada Tahun 2016 dicabut.

Selain itu, Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Sertifikasi Usaha Pariwisata. Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal diatur dalam undang-undang tersebut. Namun pasal ini juga dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

²⁷ Abdul Rasyid, “Urgensi Regulasi Pariwisata Halal,” *Rubric BINUS*, 2018.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016. Dengan dicabutnya beberapa peraturan diatas, maka tidak ada lagi peraturan yang mengatur pariwisata halal.²⁸

4. Pengaturan Wisata Halal Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wisata Halal

Pariwisata syariah atau yang biasa dikenal dengan pariwisata halal adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah-pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁹ Pariwisata ini tentunya mengedepankan nilai keislaman disetiap kegiatan yang dilaksanakan. Pariwisata halal tidak hanya berfokus pada objeknya saja, akan tetapi perilaku wisatawan saat melakukan perjalanan dan fasilitas pendukung lainnya, Namun masih banyak orang yang salah mengartikannya sebagai wisata religi, yaitu ziarah atau ibadah lain di lokasi yang jauh.³⁰

Disisi lain, terhadap konsep maqasid al-syariah atau *Adh-Dharuriyyah Al-Kulliyah Al-Khams* ini menurut imam asy-syathibi yang artinya lima hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Diantaranya yaitu (*hifzh ad-din*) memelihara agama, (*hifz-*

²⁸ Nurul.Huda, *Pariwisata Syariah Sebuah Pendekatan Teoritis Dan Riset*, Kencana :, 2021, https://opac.uinfabengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=26507&keywords=.

²⁹ Fatwa Dewan Syariah MUI, "DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines for the Implementation of Sharia-Based Tourism," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 6–9.

³⁰ Unggul Priyadi, "Pariwisata Syariah Prospek Dan Perkembangan," 2020.

nafs) memelihara jiwa, (*hifz al-‘aql*) memelihara akal, (*hifz an-nasl*) memelihara keturunan dan (*hifzh al-mal*) memelihara harta. Dan menurut Imam ‘Izz ad-Din menambahkan satu dari lima hal tersebut, yakni (*hifz al-‘iradh*).³¹ Adapun dalam kebutuhan *dharuriyyah* ini tentu sangat berhubungan dengan konsep wisata halal ini, terutama berfungsi sebagai dasar ataupun landasan melakukan perjalanan dalam hidup, terkhusus berwisata karena ajaran ini memberikan makna halal pada setiap aktivitas Pariwisata yang sesuai dengan pedoman syariah.

1. Memelihara Agama (*Hifzh ad-din*)

Konsep pariwisata halal termasuk kedalam *hifzh ad-din* yaitu memelihara agama, dikarenakan ditunjukan dalam rangka melindungi umat islam dalam agamanya dimanapun ia berada. Ditanda dengan adanya tempat beribadah guna wisatawan muslim melakukan ibadah lima waktu, kemudian restaurant halal sebagai komponen yang ada didalamnya, tentu saja masuk kepada *hifzh ad-din* guna memenuhi kebutuhan dasarnya.³²

2. Memelihara Jiwa (*hifzh an-nafs*)

Pariwisata dapat mempererat silaturahmi dan memperkuat persaudaraan antar satu sama lain serta pada kawasan wisata dapat menjadi tempat beristirahat, merehatkan tubuh setelah

³¹ Busyro, “Maqashid Al-Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 46-47

³² Ismail Ismail and Nur Amal Mas, “SINERGITAS KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH DENGAN REALISASI WISATA DI KABUPATEN BONE,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (September 30, 2022): 24–35, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2921>.

melakukan aktivitas yang melelahkan sehingga jiwa menjadi lebih tenang, aman dan nyaman.

3. Memelihara Akal (*hifzh al-aql*)

Untuk memelihara aka, Allah menyerukan manusia agar menjaga dan meningkatkan kualitas akalunya dengan menuntut ilmu. Dalam hal ruang lingkup pariwisata tentu dapat menampah wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat pengunjung yang belum mengetahui tentang lokasi wisata tersebut. Kemudian menghindari hal-hak yang dilarang oleh Allah seperti meminum alkohol, khamr, makanan haram dan lain-lain.³³

4. Memelihra Keturunan (*hifzh am-nasl*)

Manusia memerlukan adanya keturunan yang sah dan jelas. Oleh kerennanya Allah memerintahkan manusia untuk menikah dan memperoleh keturunan. Ini harus sesuai dengan Konsep wisata hala yang seharusnya, mengindari perzinahan diluar batas dikhawatirkan dijadikan sebagai tempat berbuat asusila. Maka, Jika pariwisata dikaitkan dengan konsep ini, tentu akan menjadi pengetahuan untuk menghindari hal tersebut demi menjaga keturunan.

5. Memelihara Harta (*hifzh al-mal*)

Mengembangkan pariwisata untuk melestarikan sumber daya alam adalah salah satu contoh memelihara harta yang

³³ Ismail and Mas.

diberikan oleh Allah kepada manusia untuk digunakan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan keberlangsungan hidup. Selain itu, apabila melakukan pemanfaatan alam sebagai lokasi wisata tentu dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan tentu saja manfaatnya dapat dirasakan untuk kemaslahatan masyarakat.

6. Memelihara kehormatan (*hifzh al-'irdh*)

Hubungannya dengan wisata yaitu sebagai acuan masyarakat maupun pelaku usaha guna menjaga atau memelihara tradisi, sikap sopan dan santun guna menghormati lingkungan agar terhindar dari pencemaran nama baik. Maka, diperlukan guna menjaga ciri khas guna menghormati satu sama lain antara pengunjung dengan masyarakat setempat. Karena ini akan berpengaruh terhadap perkembangan tempat wisata tersebut.

Pariwisata syariah merupakan suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.³⁴ Sedangkan, menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). “Pariwisata syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai macam bentuk kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat,

³⁴ Abdurrahman Misno, “ANALISIS PRAKTIK PARIWISATA SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH,” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (December 30, 2018): 135, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.353>.

pengusaha, dan pemerintah yang sesuai dengan hukum syariah. Adapun faktor lain yang disebabkan dikeluarkannya Fatwa tentang pariwisata syariah, yaitu:

- a. Rapat Anggota DSN-MUI pada hari Sabtu, 1 Oktober 2016 di Kota Bogor.
- b. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat.
- c. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982.
- d. Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornaksi.

Dijelaskan oleh Nurul Huda terkait perjalanannya wisata dalam pandangan islam yaitu pertama, Perjalanan itu dianggap sebagai ibadah, contohnya seperti haji di bulan tertentu dan umrah ke Baitullah karena diperintahkan guna melakukan suatu kewajiban dari rukun islam. Kedua, wisata juga berkaitan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Terdapat dalam QS. At-Taubah (9): 112. Ketiga, wisata dalam islam bertujuan untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk melakukan perjalanan di muka bumi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, terdapat di beberapa tempat dalam Al-Quran, seperti QS. Al-An'am ayat 11-12 dan QS. An Naml (27) ayat 69-70. Keempat, tujuan terbesar dari perjalanan wisata Islam adalah guna mengundang orang lain kepada Allah dan juga menyampaikan kepada umat manusia ajaran islam yang di wakyukan kepada Nabi Muhammad Saw, dan para sahabat nabi yang menyeber ke seluruh dunia. Konsep wisata tersebut dijalankan guna mencapai tujuan tersebut.

Kementrian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif mendefinisikan wisata sebagai sebuah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Menurut Andriani Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa pariwisata, objek wisata, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama ini bergantung pada nilai etika syariah.

Wisata Konvensional ialah wisata yang berfokus pada alam, budaya, dan kuliner yang hanya mempunyai tujuan yaitu menghibur wisatawan yang berkunjung. Dan merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan budaya bangsa salah satunya melalui industri pariwisata. Wisata religi ialah wisata yang menunjukkan aktivitas perjalanan dengan motivasi atau tujuan keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama (Muslim, Kristen, Hindu, dan Budha) yang biasanya dengan mengunjungi tempat-tempat suci agama atau tokoh agama.³⁵ Berlaku juga pada makna ziarah yang termasuk dalam pengertian ini. Pariwisata halal, di sisi lain, adalah berbagai macam kegiatan pariwisata. Lebih dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam.

³⁵ Menurut Kusumaningtyas and S E Ari Prasetyo, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal* (Zifatama Jawara, 2022).

Dijelaskan secara umum, halal tentu saja mengarah pada segala sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum syariah. Berbagai macam hal yang mencakup pada hukum syariah ini berupa seperti perbankan, makanan, kosmetik, pariwisata dan lainnya. Wisata halal dapat dikatakan pula sebagai jenis pariwisata yang didasarkan pada Hukum Syariah Islam.

Pedoman penyelenggara pariwisata berdasarkan prinsip syariah secara spesifik telah diatur dalam FATWA DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yakni diantaranya :

- 1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kepentingan umum dengan kata lain kemaslahatan
 - b. Pencerahan, penyegaran, dan penenangan
 - c. Menjaga amanah kevercayaan, keamanan dan kenyamanan
 - d. Menjaga amanah kevercayaan, keamanan dan kenyamanan
 - e. Menjaga kebersihan, lingkungan dan kelestarian alam
 - f. Menghormati nilai-nilai budaya sosial dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Destinasi wisata memiliki :
 - a. Fasilitas ibadah yang memadai, tidak sulit dijangkau, dan terpenuhi syarat syariahnya
 - b. Makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI
- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari :
 - a. Kemusurikan
 - b. Perbuatan asusila, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras atau miras, narkoba dan judi.
 - c. Petunjuk seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Ketentuan terkait para pihak dan akad.³⁶
 - a. Pihak-pihak dalam penyelenggaraan pariwisata syariah, antara lain:
 1. BPWS (Biro Perjalanan Wisata Syariah)
 2. Wisatawan;
 3. Pemandu wisata;

³⁶ Fatwa Dewan Syariah MUI, “DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines for the Implementation of Sharia-Based Tourism.”

4. Pengusaha pariwisata;
 5. Terapis;
 6. Hotel Syariah
- b. Akad antar pihak:
1. Akad ijarah merupakan akad antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata;
 2. Akad ijarah merupakan antara wisatawan dan BPWS;
 3. Akad ijarah adalah akad antara BPWS dan pemandu wisata;
 4. Akad ijarah merupakan akad antara wisatawan dan ahli terapis;
 5. Akad wakalah bil ujah merupakan akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran;
 6. Akad ijarah merupakan akad antara hotel syariah dengan wisatawan;
 7. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, pengelolaan serta penyimpanan dan pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fatwa DSN-MUI.

2. Sumber Hukum Pariwisata Halal

Al-Quran dan As-Sunnah terkait, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan terkait produk apa saja yang dilebelkan halal, syarat-syarat dan juga mekanismenya. Dan juga Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Semua itu termasuk kedalam sumber hukum yang menjadi landasan terkait pariwisata dan atau wisata halal.

3. Aspek Pendukung Wisata Halal

Terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan guna mendukung pariwisata syariah,³⁷ yaitu sebagai berikut:

- (1) Lokasi, yang dimaksud ialah kaitan dalam penerapan sistem islami di area pariwisata. Lokasi yang sesuai dengan kaidah islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual, hal tersebutlah yang harus dipilih sebagai lokasi pariwisata.
- (2) Transportasi, dalam hal pariwisata syariah transportasi ini lebih terfokus pada sistem severti harus dipisahanya tempat duduk antara penumpang laki-laki dan perempuan yang bukam mahram sehingga dapat berjalannya sesuai dengan syariat islam dan terjaganya keamanan wisatawan.
- (3) Konsumsi, Dalam Q.S Al-Maidah ayat 3 islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi. Segi kehalalan disini dilihat dari segi sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya.
- (4) Hotel, Hotel syariah yang dimaksud yaitu sebagai hotel yang didalamnya sesuai dengan prinsip syariah, baik itu dari proses kerja dan fasilitas yang disediakan harus berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lebih khususnya dalam fasilitas hotel seperti kolam renang, gym, spa, ruang tamu dan lainnya sebaiknya terpisah antara laki-laki dan perempuan.

³⁷ Karimatul Hidayah, Andi Okta Riansyah, and Dwi Swasana Ramadhan, "Optimalisasi Potensi Pariwisata Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Di Indonesia. Studi Empiris: Jawa Tengah Dan Yogyakarta," *Sambutan Project Officer The 15th Sharia Economic Days* 35 (2016).

5. Pengaturan tentang Jaminan Produk halal di Indonesia

Sebelumnya Kementerian Pariwisata pernah menerbitkan Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggara usaha hotel syariah, dimana dalam permen ini dijelaskan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggara hotel syariah. Pada tahun 2016, peraturan menteri nomor 2 tahun 2014 ini resmi dicabut melalui permenparekraf nomor 11 tahun 2016.³⁸

Pada tahun yang sama, yakni tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di dalamnya berisi penjelasan mengenai proses sertifikasi usaha halal yang akan dilaksanakan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal. Karena kekosongan peraturan terkait pariwisata halal, akhirnya kementerian pariwisata menetapkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.³⁹ Adapun badan yang dibentuk pemerintah guna menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu badan penyelenggara jaminan produk halal atau disingkat menjadi BPJPH. Indonesia yang merupakan negara berisikan mayoritas penduduk beragama muslim mengharuskan produk yang masuk terutama

³⁸ Abdul Halim Nasution, Desi Andri Syafitri, and Dandy Wira Ganda, "Regulasi Wisata Halal (Analisis Pro Dan Kontra Penerapan Wisata Halal Di Danau Toba)," *Altafani* 2, no. 1 (2022): 46–58.

³⁹ "Pasal 1 Ayat 5 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL" (2014), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU Nomor 33 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014.pdf).

makanan dan minuman, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Agar produk dapat diberikan sertifikat halal, maka para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendaftarkan usahannya pada BPJPH. Meskipun sebelum dikeluarkan Undang-undang jaminan produk halal di Indonesia hanya sebatas kesukarelaan, namun setelah di undangkannya undang-undang JPH ini penyelenggara bersertifikat halal bersifat wajib.⁴⁰

1. Asas-Asas pada Jaminan Produk Halal

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Bab I undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan diunaka masyarakat sesuai dengan asas sebagai berikut:⁴¹

- a) Perlindungan
- b) Keadilan
- c) Kepastian Hukum
- d) Akuntabilitas dan Trasportasi
- e) Efektivitas dan efisiensi; dan
- f) Profesionalitas

6. Konsep Halal dan Haram

Salah satu unsur penting bagi umat yang beragama islam dalam pengambilan keputusan ekonomi yaitu kehalalan. Kehalalan tidak hanya

⁴⁰ ABDUL RASYID, "BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL," *Binus University Faculty of Humanities*, n.d., <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/18/badan-penyelenggarajaminan-produk-halal/>.

⁴¹ "Pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal," Pub. L. No. 17 Oktober 2014 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

mengarah pada materi (dzat) nya, namun juga prosesnya.⁴² kata *halal* dan *haram* adalah istilah dari Alquran dan digunakan di berbagai tempat dengan konsep yang berbeda, dan beberapa di antaranya terkait satu sama lain dengan makanan dan minuman.⁴³ Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi Halal adalah sesuatu yang mudah atau diperoleh, yang tidak terikat larangan, dan diizinkan oleh pembuat syari'at Islam untuk dilakukan.⁴⁴ Cukup banyak ayat dan hadist menjelaskan soal kehalalan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:168 sebagai berikut :

اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqarah/2:168).⁴⁵

Kewajiban mengkonsumsi makanan halal dan haram telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5:3, yang berbunyi:⁴⁶

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَاللَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ

⁴² Aris Anwaril Muttaqin, “KONSEP PENENTUAN HALAL DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Komparasi Hadits Riwayat Bukhari Dan Tirmidzi),” *Indonesia Journal of Halal* 1, no. 1 (October 10, 2018): 15, <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3111>.

⁴³ Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal*, Jurnal Ahkam. Vol. XVI, No. 2 Tahun 2016, hlm. 291

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, “Halal Dan Haram Dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 26–27, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860>.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* hlm. 32

⁴⁶ Ahmad Izzuddin, “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner,” *Jurnal Penelitian Ipteks* 3, no. 2 (2018): 100–114.

تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فَسُقُتِ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنِ أَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, dara, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama Allah), yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditunduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”. (QS. Al-Maidah/5:3).

Firman Allah SWT yang menjelaskan bahaya dan keharaman Khamr :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (QS. An-Nisa/4:43).

Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah secara umum :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانْفُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :

rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah/5:88).

Dalam Al-Quran Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun juga harus baik. Adapun Hadist Nabi yang berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain :⁴⁷

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَيَبَيِّنُهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ.)) (رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم

Artinya :

“Dari Abu Abdillah Nu’aiman bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata : saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui leh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehrmatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembalal yang mengembalakan hewan gembalaanya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati”.

(HR Bukhori dan Muslim).

⁴⁷ Yudi Yansyah, “Mimbar Dakwah Sesi 122 : *Halal dan Haram*” Kementerian Agama Provinsi JawaBarat, (<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-122-halal-danharam>) diakses pada 30 Juli 2024 pada pukul 05.02 WIT

Kemudian, hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, bahwasannya Rasulullah bersabda yang artinya:

“Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setia orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris di sebut juga penelitian hukum sosiologis.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sehingga hal tersebut dimulai dengan meninjau bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum tentang kasus-kasus tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis konseptual yaitu cara pandang terhadap suatu masalah dari sudut pandang tertentu, sehingga masalah tersebut menjadi semakin jelas dan mudah untuk diselesaikan. Dan pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat hukum sebagai hasil pemikiran antara teori dan praktik atau ideal dengan kenyataan. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat sebagai sesuatu yang actual di mana penerapannya dapat dipengaruhi atau mempengaruhi factor yang lain.⁴⁹

⁴⁸ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.12

⁴⁹ Muhammad Chairu Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 2022.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data Primer di peroleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.⁵⁰ Data lapangan berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Data tersebut berupa informasi yang di peroleh dari lokasi penelitian, mewawancarai otang-orang yang terlibat dalam penelitian seperti: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Fatwa MUI Kabupaten Bima, serta pengunjung lainnya untuk melengkapi data penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan keterangan atau pelengkap yang digunakan sebagai bahan pembanding.⁵¹ Data sekunder dalam penelitian ini yaikni berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵⁰ Mukti fajar ND dan yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2019), <https://mh.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Dualisme-Penelitian-Hukum.pdf>.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Jakarta : Sinar Grafika, 2013, 2013), <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9330>.

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
 - c. Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - d. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Wisata Halal.
 - e. serta jurnal atau website yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- Adapun sumber data sekunder yaitu berasal dari literatur buku dan penelitian-penelitian yang mutakhir.

c. Data Tersier

Selain data sekunder data primer yang sudah dijelaskan, Data tersier yang berkaitan dengan topik penelitian juga diperlukan oleh peneliti. Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, yang mencakup bahan yang menjelaskan sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan tersier yang digunakan peneliti adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati destinasi

wisata lalu mencatat sesuai dengan kebutuhan peneliti serta Mengunjungi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber⁵² atau percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Adapun Teknik wawancara yang akan digunakan adalah Teknik wawancara tidak terstruktur dengan artian bahwa wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan hanya menentukan topik dan inti pertanyaan, sehingga selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber tersebut.⁵³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, MUI Kabupaten Bima, Kepala Desa setempat serta pengunjung Wisata Wane Kabupaten Bima.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memanfaatkan bahan-bahan yang sudah jadi, seperti catatan, transkrip buku, artikel surat kabar, peraturan kebijakan, gambar, dan sejarah, yang relevan dengan objek dan kebutuhan penelitian. Adapun dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mencatat hasil wawancara dengan narasumber yang ada di lokasi penelitian, peneliti melakukan dokumentasi dengan memotret tempat

⁵² “Arti Kata Wawancara - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 1, 2023, <https://kbbi.web.id/wawancara>.

⁵³ Soffian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm 201.

lokasi sesuai dengan kebutuhan peneliti, pengambilan foto dengan narasumber, pengunjung, dan informan lainnya, kemudian menulis laporan data apa saja yang di dapat selama penelitian.

E. Metode pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Kerena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: Reduksi data, Penyajian Data, Menarik kesimpulan.⁵⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata kabupaten bima serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam Menyusun peneitian ini.

⁵⁴ Abu Ahmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.BumiI Aksara, 2005), h.85

⁵⁵ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

Metode analisis yang dilakukan peneliti yaitu deskriptif kualitatif adalah analisis yang mendeskripsikan keadaan atau fenomena tertentu melalui kata-kata atau kalimat. Dalam metode ini, data dikelompokkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan informasi yang sudah disimpulkan.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dalam hal tersebut, peneliti menyaji data-data yang sudah terkumpul antara lain dari hasil wawancara, undang-undang, buku-buku, jurnal, kitab-kitab dan lain-lain untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien sesuai dengan haraan peneliti.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan terakhir tidak hanya terjadi pada waktu pengumpulan

datasaja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat di pertanggungjawabkan.⁵⁶

⁵⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 17.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pantai wane adalah salah satu pantai yang berada di Pulau Sumbawa tempatnya di Desa Tolotangga salah satu desa yang terletak di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa tersebut sudah sudah dinobatkan sebagai desa wisata oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan nomor SK 050.13-366 Tahun 2019. Desa yang memiliki objek wisata bahari yang di manfaatkan, di kembangkan dan di jual potensi-potensi atau daya tarik wisata untuk dinikmati oleh wisatawan. Ketua pokdarwis mengatakan pantai wane berlokasi kurang lebih 50km dari Kota Bima. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 1-2 jam, maka kita akan dimanjakan dengan luasnya hamaran asir putih yang berpadu dengan air laut yang biru dengan ombak yang cukup besar. Tidak hanya itu disekitaran pantai juga terdapat bebatuan karang yang menjulang tinggi.⁵⁷

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Dusun “Desa Wisata Wane merupakan sebuah desa yang berlokasi di Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Wisata Wane umumnya dikelola oleh pemilik yang mempunyai lahan di lokasi wisata tersebut, Pantai Wane mulanya ingin dijadikan sebagai Bali kedua oleh pemilik wisata namun, seiring berjalannya waktu mendapat banyak penolakan dari masyarakat dengan isu keberadaan patung yang berada di pantai tersebut”.⁵⁸

⁵⁷ Jurusan Teknologi Industri et al., “*POTENSI PANTAI WANE SEBAGAI DAYA TARIK*,” 2023.

⁵⁸ Hasil Wawancara Kepala Dusun Wane 26 Januari 2024

Dari hasil wawancara di atas Wisata Wane mulanya dikelola oleh pemilik dan juga ingin dijadikan bali dua oleh pemilik, namun banyak dari masyarakat setempat yang menolak hal tersebut dikarenakan keberadaan patung yang bercorak hindu budha di lokasi Wisata Wane.

B. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Bima



Sumber : Badan Statistik Kabupaten Bima 2024

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terdiri dari kabupaten yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima dan 2 kota, Mataram dan Bima. Kabupaten Bima, yang merupakan bagian dari provinsi NTB, berada di ujung provinsi NTB, bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari kabupaten bima). Di Sebelah Barat, Kabupaten Bima berbatasan dengan wilayah Kabupaten Domp, Selat Sae di Sebelah Timur, Laut Flores di Sebelah Utara dan di Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia.

Di Kabupaten Bima terdapat 18 kecamatan. Kecamatan Sanggar dan Tambora merupakan kecamatan yang berlokasi terjauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bima, dimana jarak masing-masing sekitar 130 km dan 250 km. selain itu, kedua kecamatan ini merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bima dengan luas masing-masing 72.000 Ha dan 50.500 Ha. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bima adalah daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Ibukota Kecamatan Donggo yang berlokasi di desa O'o mempunyai ketinggian sekitar 500m di atas permukaan laut. Hal ini menjadikan Kecamatan Donggo sebagai kecamatan dengan lokasi ketinggian di atas permukaan laut yang tertinggi.⁵⁹

b. Kecamatan Monta



Sumber: BPS Kecamatan Monta 2024

Monta adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan Monta terdiri dari 14 Desa yakni

⁵⁹ BPS Kabupaten Bima, "Kabupaten Bima Dalam Angka 2023," *BPS Kabupaten Bima*, 2023, <https://bimakab.bps.go.id/publication/2023/02/28/128b83598060f1bcceb3a6b6/kabupaten-bima-dalam-angka-2023.html>.

Baralau, Monta, Sakuru, Tangga, Sie, Simpasai, Pela, Waro, Wilamaci, Sondo, Tangga Baru, Nontotera, Tolouwi, Tolotangga. Sebelum mengalami pengembangan wilayah Kecamatan Parado termasuk dalam kecamatan monta Umumnya masyarakat dikecamatan ini menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian khususnya bawang. Kecamatan Monta memiliki potensi pariwisata yang sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan dan memiliki prospek yang amat menjanjikan, Pantai Wane menjanjikan potensi pemandangan laut yang begitu indah dan masih alami, dengan ombaknya yang besar sangat cocok untuk berselancar.⁶⁰ Penduduk kecamatan monta pada tahun 2023 sebanyak 41 443 jiwa, 20 569 jiwa adalah penduduk laki-laki dan 20 784 jiwa adalah perempuan. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin yang menunjukkan angka 99,40 ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan luas wilayahnya, kecamatan monta mempunyai kepadatan penduduk sebanyak (181 Jiwa km². Desa sanolo memiliki kepadatan terendah yaitu 53 jiwa. Per km². Sementara jumlah kelahiran pada tahun 2001 493 jiwa, sedangkan kematian bayi 54 jiwa Akibatnya angka kematian bayi di Kecamatan Monta pada tahun 2020 menjadi 0,2%.

⁶⁰ BPS Kabupaten Bima.

Kecamatan Monta dengan ibu kota kecamatan berada di desa tangga yang terletak pada posisi 3039-4016 Lintang Selatan dan 119053-120027 Bujur Timur. Kecamatan Monta berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bima.

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Langgudu

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Woha

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Bolo

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Parado.

c. Desa Tolotangga



Sumber: google Maps tahun 2024

Desa tolotangga adalah desa yang berada di kecamatan monta. Secara topografi merupakan desa pantai/pesisir dengan luas wilayah 2.358 Ha yang digunakan sebagai tanah pemukiman. Desa yang memiliki keunggulan wisata laut bahari ini berbatasan dengan, sebelah utara berbatasan dengan australia, sebelah selatan berbatasan dengan

desa rontu, sebelah timur berbatasan dengan tolouwi, sebelah barat berbatasan dengan desa parado. Jumlah penduduk desa tolontangga memiliki penduduk 3.194 jiwa di akhir tahun 2022. Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa wane yaitu mengandalkan hasil pertanian seperti menanam jagung, bawang dan padi. Ada juga yang kerja sampingan penduduk di wilayah ini yaitu mengambil rumput laut untuk dijual.⁶¹

C. Demografi Penduduk

Penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu satu tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk.⁶² penduduk terbanyak berada diusia 15-64 dengan jumlah penduduk 29.066 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada usia 65 keatas dengan jumlah penduduk 2.813 jiwa.

D. Kondisi Masyarakat

1. Potensi sumber daya alam

Tolontangga merupakan desa yang memiliki potensi dengan sumber daya alam yang cukup melimpah dengan beberapa potensi seperti pertanian dan perkebunan yang cukup subur hasil pertanian dan perkebunannya, seperti jagung, beras, buah-buahan dan sayur-sayuran.

⁶¹ BPS Kabupaten Bima.

⁶² Suharyanto, Karyono, and Dwi Satya Palupi, *Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional*, 2009, <https://bloggeografi.id/wp-content/uploads/2010/10/bambang-utoyo-xii.pdf>.

Peternakan, seperti sapi, ayam, serta beberapa pemanfaatan wisata-wisata lainnya.

2. Sumber daya manusia

Desa tolotangga juga memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai dan lengkap dalam beberapa bidang seperti bertenun dalam cara traditional maupun modern sehingga ini yang terjadi sumber kemajuan yang ada di Bima dan Desa Tolotangga.

3. Potensi kelembagaan dan sarana prasara

Potensi kelembagaan yang ada di desa tolotangga cukup memadai, dimulai dari pendidikan, pemerintahan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain. Semua penduduk desa tolotangga beragama islam. Desa Tolotangga memiliki satu masjid dan 3 musholla. Dalam hal pendidikan Kecamatan Monta memiliki beberapa fasilitas yang memadai mulai dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak hingga sampai kepada perguruan tinggi.

E. Pengembangan pariwisata Halal di Desa Tolotangga Kecamatan

Monta Kabupaten Bima

Masyarakat desa membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi desa agar bertumbuh dan berkembang dengan cepat. Perkembangan ekonomi desa akan memberikan peluang berusaha bagi masyarakat desa dan menekan jumlah masyarakat miskin di desa. Ada banyak jenis sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi desa, termasuk sarana dan Prasarana transportasi, elektrifikasi, telekomunikasi,

dan air bersih. Ada juga prasarana khusus pendukung ekonomi desa. Kegiatan khusus perekonomian desa melalui pembangunan sarana dan prasarana desa menciptakan kesempatan kerja untuk masyarakat desa, termasuk untuk perempuan dan masyarakat miskin.⁶³

Prasana transportasi seperti jalan, jembatan dan tambatan perahu, sangat penting untuk mendukung ekonomi desa, selain mendukung pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat desa. Prasana transportasi mempermudah mobilitas masyarakat desa untuk mengembangkan usaha dan mencapai akses pelayanan dasar yang ada di kecamatan, kabupaten, dan ibu kota. Ekonomi desa akan lemah jika transportasi masih sulit.

Negara Indonesia memang terkenal sebagai negara yang memiliki daerah perairan yang luas, sehingga kepulauan yang ada di Indonesia semua dikelilingi oleh pantai. Berbagai kecantikan pantai-pantai di Indonesia menjadi incaran wisatawan. Salah satu yang mempesona adalah pantai Wane Bima. Pantai Wane menjadi salah satu destinasi yang memiliki keindahan pantai yang begitu memikat. Letaknya yang ada di bagian selatan ujung pulau Sumbawa membuatnya memiliki hamparan pasir putih dan ombak biru yang menggoda. Masyarakat yang tinggal di pantai Wane ini sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan yang menangkap ikan, mengambil rumput laut, dan juga digunakan sebagai lahan bertani di sekitar pantai.

⁶³ Ahmad Erani Yustika, "Buku Membangun Sarana Dan Prasarana Desa," 2016, <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/e53/d45/624e53d458650394474770.pdf>.

Pantai wane ini telah membantu menghidupkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebelum pantai wane begitu terkenal dikalangan masyarakat, daerah tempat ini dikenal sebagai zona merah dengan banyaknya aksi begal. Namun, semakin kesini masyarakat sekitar semakin sadar akan potensi yang dimiliki oleh daerahnya, sehingga tempat tersebut kini dapat dikatakan aman. Destinasi pantai wane sendiri dikelola dan dikembangkan oleh komunitas La Bibano yang merupakan kelompok sadar wisata daerah setempat. Keamanan sekaligus keindahan dari destinasi ini mulai ditingkatkan sehingga menjadi destinasi wisata yang nyaman untuk para pengunjung.⁶⁴

Pantai wane terkenal memiliki pasir pantainya yang begitu putih dan halus. Sepanjang garis pantai wisatawan bisa melihat putihnya dan bersinya hamparan pasir yang ada di pantai wane. Selain itu pantai wane begitu bersih terkadang juga terdapat serpihan-serpihan batu karang yang pecah. Sehingga wisatawan tetap harus berhati-hati. Tektur yang lembut dari pantai wane sangat direkomendasikan untuk dikunjungi dan menjadikannya tempat liburan dengan orang-orang tersayang. Wisatawan dapat merasakan sensasi pantai yang halus ketika berjalan di atas pasir. Ketika mengunjungi pantai wane banyak wisatawan yang bermain-main pasir disekitar pantai.

⁶⁴ niar Islamiati, "Pantai Wane, Keelokan Pantai Berpasir Putih Di Bima," Your Trip., 2024, <https://yourtrip.id/pantai-wane/>.

Pantai wane berada dibagian selatan sehingga lautan yang ada di pantai ini langsung menghadap ke arah samudra hindia. Ombak yang ada di pantai ini cukup besar karena berasal dari samudra. Pantai wane cukup aman namun, untuk anak-anak tetap harus di dampingi oleh orang dewasa. Di pantai wane wisatawan bisa melakukan aktivitas surfing, ombak yang cukup besar di pantai wane begitu menantang bagi pecinta surfing. Hanya saja wisatawan perlu membawa peralatan sendiri karena tidak tersedia penyewaan alat. Di sekitar pantai terdapat sebuah bukit yang dapat didaki oleh wisatawan. Dari atas bukit tersebut wisatawa dapat melihat keindahan pantai yang luas.

Untuk mendaki ke atas bukit tersebut, wisatawan hanya perlu berjalan kaki menuju sisi samping pantai, kemudian wisatawan dapat melihat tangga buatan untuk naik keatas bukit. Di satu sisi yang ada di pantai wane wisatawan dapat melihat sebuah batu karang yang cukup besar. Batu-batu karang ini menjulang di pinggir pantai. Batu karang tersebut menjadi perhatian banyak wisatawan karena menambah kesan yang begitu eksotis untuk pantai tersebut. Wisatawan dapat melihat pecahan ombak yang menghantam batu karang yang begitu indah. Banyak juga dari wisatawan yang mendatangi batu karang ini untuk berfoto. Namun disarankan untuk tetap selalu waspada dan berhati-hati karena ombak cukup besar.⁶⁵

⁶⁵ Yuniar Islamiati, "Pantai Wane, Keelokan Pantai Berpasir Putih Di Bima," Your Trip., 2024, <https://yourtrip.id/pantai-wane/>.

Di pantai wane ini wisatawan yang beruntung dapat melihat atraksi lumba-lumba diatas gelombang air. Tentu saja fenomena tersebut sangat menarik bagi wisatawan terutama anak-anak yang melihatnya. Sebelumnya banyak yang beranggapan bahwa lumba-lumba di pantai tersebut tidak mungkin ada dan hanya sebuah isu belaka karena kondisi pantai yang tidak cocok menjadi tempat tinggal mamalia laut seperti lumba-lumba. namun semakin lama semakin banyak wisatawan yang percaya karena telah terbukti adanya lumba-lumba yang muncul berlompat-lompat diatas gelombang air. Bagi wisatawan yang ingin melihat lumba-lumba perlu menggunakan kapal nelayan yang tersedia di pinggiran pantai. perlu waktu selama 30 menit untuk mencapai spot atraksi lumba-lumba tersebut. waktu terbaik untuk melihat atraksi lumba-lumba ini adalah di pagi hari pukul 09:00 pagi hingga pukul 10:00 pagi.⁶⁶

Tabel 3.1

Jumlah Pengunjung Objek Wisata Pantai Wane

Tahun	Domesik	Mancanegara	Total
2019	1.586	62	1.648
2020	1.387	41	1.428
2021	1.131	37	1.168
2022	1.498	53	1.551

Sumber : Pokdarwis La bibano 2023

⁶⁶ Putu Elmira, "Cerita Akhir Pekan: Belajar Konsep Wisata Halal Dari NTB," Liputan 6, 2021, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4697523/cerita-akhir-pekan-belajar-konsep-wisata-halal-dari-ntb>.

Jika dilihat dari tabel kunjungan wisata diaas dapat diketahui jumlah kunjungan wisata domestik dan mancanegara. Dari total keseluruhan pengunjung tiap tahun mengalami penurunan di 2 tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 total keseluruhan pengunjung 1.648 orang menjadi 1.428 orang pada tahun 2020. Penurunan jumlah pengunjung tidak hanya terjadi di tahun 2020 saja tetapi juga tahun 2021, yang dimana jumlah pengunjungnya lebih sedikit dibanding 2020. Jumlah pengunjung di tahun 2021 yaitu 1.168. namun pada tahun 2022 jumlah pengunjung mengalami peningkatan di banding jumlah pengunjung di 2021 yaitu 1.551 orang jumlah pengunjung di tahun 2022.

F. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal di Pantai Wane Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Di Kabupaten Bima khususnya di Pantai Wane belum optimal. Karena kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur dan kurang di perhatikannya lingkungan hidup.

1. Konsep wisata halal panai wane

Wisata syariah banyak digunakan oleh masyarakat karena karakteristik produk dan pelayanannya yang bersifat universal. Produk dan jasa pariwisata, daya tarik wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah tidak hanya terbatas pada perjalanan keagamaan. Gagasan tentang syariah tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai syariah,

sesuai dengan definisi yang diberikan di atas.⁶⁷ Wisata ramah Muslim menjadi ide dibalik Wisata Halal Nusa Tenggara Barat.⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusli anggota pokdarwis mengenai berapa jumlah penduduk muslim.

“Untuk jumlah pastinya saya belum tahu pasti berapa namun kurang lebih untuk penduduknya 3000 lebih.”⁶⁹

Selain ramah muslim wisata halal fokus untuk *extension of service* ketika berwisata dengan mengungsung tiga konsep yaitu *Good to Have*, *Nice to Have*, dan *Must To Have*. Konsep ini di jabarkan ke dalam 5 major component dari pariwisata ramah muslim/pariwisata halal yaitu halal hotels, halal transport, halal food, halal tour packages, dan halal finance. Konsep tersebut bisa ditemui di Nusa Tenggara Barat Khususnya Kabupaten Bima kerana data penduduk muslim yang ada di Kabupaten Bima sebanyak 99,53%.⁷⁰

2. Kondisi Pariwisata Pantai Wane Kabupaten Bima

Secara umum, pengembangan ekonomi desa diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah upaya menciptakan lapangan kerja dengan tujuan meratakan distribusi pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran. Pengembangan

⁶⁷ Elmira.

⁶⁸ Kemenparekraf/Baparekraf RI, “NTB Jadi Model Pengembangan Wisata Ramah Muslim Untuk Bangkitkan Ekonomi Dan Buka Lapangan Kerja,” siaran pers, accessed July 13, 2024, <https://kemenparekraf.go.id/berita/Siaran-Pers-:-NTB-Jadi-Model-Pengembangan-Wisata-Ramah-Muslim-Untuk-Bangkitkan-Ekonomi-dan-Buka-Lapangan-Kerja->.

⁶⁹ Rusli, wawancara (anggota pokdarwis tanggal 6 januari 2024)

⁷⁰<https://ntb.bps.go.id/indicator/108/333/1/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-.html> (BPS Provinsi NTB Presentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama), Diakses tanggal 13 juli 2024

kegiatan ekonomi didasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang memiliki nilai ekonomi serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat.⁷¹

Desa merujuk pada suatu kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, dihuni oleh komunitas dengan interaksi sosial yang beragam. Umumnya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, nelayan maupun peternakan, terlibat dalam interaksi dengan wilayah sekitarnya. Secara hukum, desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki batasan wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat lokal.⁷²

Ketua pokdarwis Juliansyah juga mengatakan pada wawancara langsung, “objek pantai wane juga menjadi salah satu lahan penghasilan untuk masyarakat sekitar seperti mengumpulkan rumput laut yang dibawa arus ombak pantai wane yang nantinya bisa dijual. Kemudian terdapat aktivitas nelayan, hal ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pengunjung terutama yang tinggal di kota yang tidak pernah melihat bagaimana para nelayan beraktivitas.”⁷³

Dari pernyataan di atas tentunya Wisata Wane sangat membantu perekonomian warga sekitar khususnya bagi para nelayan dan serta pengunjung bisa melihat langsung proses pengambilan rumput laut.

⁷¹ Bachtiar Rifa'i, “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,” *Sumber* 100, no. 100 (2013): 2–59, [https://journal.unair.ac.id/KMP@efektivitas-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-\(umkm\)-krupuk-ikan-dalam-program-pengembangan-labsite-pemberdayaan-masyarakat--desa-kedung-rejo-article-4600-media-138-category-8.html](https://journal.unair.ac.id/KMP@efektivitas-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-(umkm)-krupuk-ikan-dalam-program-pengembangan-labsite-pemberdayaan-masyarakat--desa-kedung-rejo-article-4600-media-138-category-8.html).

⁷² Muhammad Rizal Faisa, “PROFIT: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PERBANKAN <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>,” 2021, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/search/authors/view?firstName=Rizal&middleName=&lastName=Faisal&affiliation=&country=ID>.

⁷³ Juliansyah, wawancara, (Ketua Pokdarwis 15 juli 2024)

G. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal

Sebagian besar implementor dapat melaksanakan implementasi kebijakan secara bebas, namun kenyataan di lapangan tidak demikian karena ketergantungan mereka pada atasan yang merumuskan kebijakan. Alasan lainnya adalah kompleksitas kebijakan itu sendiri.⁷⁴ Berdasarkan teori di atas yang menjadi tolak ukur peneliti adalah pada pasal 6, 11 dan 12 dapat diperjelas bahwa pelaksanaan peraturan daerah no. 2 tahun 2016 tentang wisata halal sebagai berikut:

1. Wisata halal menjadi pilihan karena baik pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternatif wisata konvensional atau wisata halal (bab V pasal 11 dan pasal 12 peraturan daerah No. 2/2016).
2. Pengembangan sosialisasi, atraksi dan daya tarik pariwisata belum optimal, hanya yang banyak dilakukan adalah promosi pariwisata. Hal ini terjadi karena koordinasi dengan kabupaten/kota tidak mudah.⁷⁵
3. Kabid Pengembangan Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, kesadaran masyarakat terhadap masyarakat lainnya masih rendah dilihat dari sikap perilaku pramuwisata, gangguan kebersihan wisata, keamanan yang masih belum kondusif, pelaksanaan dan pemasaran dan

⁷⁴ Edi Sutrisno, "Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama," *Jakarta: Kencana Prenada Media Group* 41 (2009), <https://library.unmas.ac.id/repository/EBK-00070.pdf>.

⁷⁵ Habibi Ibrahim, Wawancara, (Kepala Desa Tolotangga 27 Januari 2024)

promosi belum optimal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa diposisi pelaksana masih rendah.⁷⁶

4. Kepala Dusun Desa Tolotangga menyampaikan Wisata Pantai Wane belum memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti dalam perda nomor 2 tahun 2016 tentang wisata halal di Nusa Tenggara Barat destinasi wisata halal bagian kesatu pasal 6 yang berbunyi:

a. destinasi wisata halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.

*“pantai wane yaitu pantai yang sangat indah dengan pasir putihnya di pantai wane sendiri terdapat atraksi lumba-lumba yang dapat memanjakan mata bagi para wisatawan dan untuk wisata budaya ada sanggar libano yang bekerja sama dengan pokdarwis untuk mengembangkan pantai wane”.*⁷⁷ Kemudian Dalam pasal 6 angka /13,4, dan 5 berbunyi:

b. pengelola destinasi wisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.

c. Fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

d. Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim; dan

e. Fasilitas bersuci yang memenuhi standar.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa kepala pokdarwis pak juliensyah mengatakan bahwa:

*“Untuk fasilitas umum di pantai wane sudah memiliki lahan parkir yang luas yang sudah di sediakan di sekitar area pintu masuk pantai wane dan juga sudah ada petunjuk jalan. Sejauh ini jalannya sudah cukup membaik meski masih ada beberapa yang rusak dan berlubang, jika hujan pasti akan membuat genangan air. Jalan menuju pantai wane aman terkendali, dan jaringan di pantai wane sudah ada dan bisa digunakan untuk internetan.”*⁷⁸ Kemudian di

⁷⁶ Hasil wawancara Kabid Pengembangan Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Bima (Ririn swandayani, ST 29 januari 2024)

⁷⁷ Hasil Wawancara kepala dusun tolotangga (27 januari 2024)

⁷⁸ Juliensyah, wawancara (Ketua Pokdarwis (27 januari 2024)

pantai wane terdapat dua mushola dan satu masjid yang bisa digunakan oleh para wisatawan.⁷⁹ Bapak kasun selaku kepala dusun juga menjelaskan bahwa untuk fasilitas seperti untuk mengambil air wudhu terpisah antara laki-lai dan perempuan”.⁸⁰

Dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa Kepala Pokdarwis selaku pengelola wisata pantai wane sudah bertanggung jawab terhadap fasilitas umum yang ada di Pantai Wane walaupun belum maksimal.

H. Faktor Penghambat dan Upaya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 di Wisata Wane Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di instansi Dinas Pariwisata Kabupaten Bima dan beberapa pengelola pariwisata, berikut akan disajikan faktor penghambat penerapan pariwisata halal di Pantai Wane:

a. Komunikasi

Agar dapat dilaksanakan dengan sukses, suatu kebijakan publik perlu memiliki standar dan tujuan yang jelas. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat lokal bekerja sama untuk mengembangkan sektor pariwisata guna memanfaatkan potensi dan pemanfaatan pariwisata di suatu lokasi secara maksimal. Sebagai hasil dari kegiatan pariwisata jenis ini, bermunculanlah usaha-usaha kecil yang menandai berkembangnya perekonomian lokal. Jika perusahaan-perusahaan tersebut dikelola dengan baik maka berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁷⁹ Rusli, wawancara (Anggota Pokdarwis (27 januari 2024)

⁸⁰ Syaifudin, Wawancara (Kepala Dusun Tolotangga (27 januari 2024)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabid Pengembangan Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Bima ibu Ririn menyatakan, dari segi komunikasi, Dinas Pariwisata belum memahami langkah-langkah pembuatan Perda NTB NO.2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. Kemudian kurangnya kerjasama antar pihak pemangku kebijakan. Ulama dan Tokoh masyarakat sebagian masih khawatir belum bisa menerapkan aturan syariah atau halal seratus persen, apalagi wisata pantai. Adanya pariwisata justru menjadi pemicu tersedianya tempat ini mempengaruhi pemegang kebijakan bergerak cepat menentukan regulasi.⁸¹

Dari wawancara di atas selain pemda, DPRD, MUI, dan pengelola pariwisata, masyarakat sekitar juga memberikan peranan signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pariwisata halal. Kesadaran masyarakat akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Kenyamanan akan menjadi daya tarik bagi masyarakat yang lain. Dengan demikian akan menambah daya tarik tersendiri.

b. Sumber Daya

Dinas Pariwisata Provinsi NTB kesulitan mengembangkan fasilitas wisata halal tersebut karena destinasi wisatanya berada di kabupaten atau kota, dan daerah tersebut kekurangan sumber daya, termasuk anggaran. Secara geografis, daerah tujuan wisata adalah kawasan yang menjadi bagian dari satu atau lebih wilayah administratif (kabupaten/kota). Terdiri dari komponen-komponen berikut: komunitas, wisatawan yang terkait dan melengkapi pelaksanaan kegiatan pariwisata, aksesibilitas, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata.

⁸¹ Hasil wawancara Kabid Pengembangan Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Bima (Ririn swandayani, ST 29 januari 2024).

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB Endang mengatakan bahwa “Sumber daya menjadi penggerak utama pariwisata sebagai pendukung perluasan dan percepatan ekonomi, satu wisatawan mancanegara dapat menyerap tenaga kerja lebih dari satu orang, misalkan ojek, jasa hotel dan pemandu wisata lainnya. Sumber daya manusia di kabupaten Bima sendiri setidaknya memiliki tiga hal, yaitu kendala bahasa asing, kemampuan manajerial dan kurangnya pemahaman terkait teknologi informasi dan terakhir fasilitas juga menjadi kendala utama karena kurangnya pendanaan”.⁸²

Anggaran finansial menjadi kendala yang harus diatasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB dalam membangun destinasi pariwisata. Karena destinasi wisata tersebut berada di kabupaten atau kota, maka pendanaan untuk kekurangan tersebut harus bersumber dari anggaran APBD provinsi.

c. Diposisi

Posisi para pelaksana akan mempengaruhi bagaimana mereka memahami komunikasi kebijakan yang mereka peroleh serta apa yang mereka klarifikasi dan meneruskannya ke tingkat komando berikutnya yang lebih tinggi. Kesiapan para pelaksana atau pejabat untuk menggunakan kewenangannya dalam melaksanakan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh posisinya. Ketika suatu program (kebijakan) diberikan kepada pelaksana yang berselisih, maka implementasi program tersebut biasanya mengalami kerugian.⁸³

Dari hasil wawancara dengan Kabid Pengembangan Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, pengembangan destinasi, “Satu-satunya hal yang telah dilakukan adalah mempromosikan pariwisata; institusi, daya

⁸² Endang, wawancara (Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 11 Januari 2024)

⁸³ Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke,” *Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, [http://repository.lppm.unila.ac.id/18950/1/analisis kebijakan publik %281%29.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/18950/1/analisis%20kebijakan%20publik%20281%2029.pdf).

tarik, dan daya tarik wisata belum dalam kondisi terbaiknya. Hal ini terjadi akibat sulitnya koordinasi dengan kota dan kabupaten”.⁸⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut belum memahami atau tidak mau memahaminya, atau paling tidak, saat ini mereka tidak mempunyai keinginan untuk memahaminya.

Peneliti berbincang dengan Bapak H.Lalu Moh.Faozal, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dan beliau menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal menjadi pilihan karena memberikan pengusaha dan masyarakat mempunyai dua pilihan: wisata halal atau wisata konvensional (Bab V pasal 11 dan 12 peraturan daerah No.2/2016).⁸⁵

Ia mengklaim Pemprov NTB menawarkan pengganti tersebut karena wisata konvensional masih dibutuhkan oleh banyak pengunjung, baik lokal maupun mancanegara. Sebaliknya, jika telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan setelah mendapatkan sertifikasi halal, tentunya ada sanksi administrasi jika melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan yang lain peneliti juga menemui sekretaris dinas pariwisata provinsi NTB, ibu Endang, beliau mengatakan bahwa:

semua stake-stake holders, pengusaha dan juga masyarakat harus mendukung perda No.2/2016 tentang pariwisata halal alasannya masyarakat NTB mayoritas beragama islam sehingga budayanya berwarna islami begitu juga dengan situs-situs wisata religious islami yang menarik menjadi destinasi wisata. Di lain pihak beliau menyampaikan bahwa sadar wisatamasyarakat masih rendah dilihat dari sikap dan perilaku pemandu wisata, kebersihan destinasi wisata, budaya yang kurang dipelihara, keamanan yang masih belum kondusif,

⁸⁴ Hasil wawancara Kabid Pengembangan Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Bima (Ririn swandayani, ST 29 januari 2024).

⁸⁵ H.Lalu Moh.Faozal, S.Sos, M.Si, wawancara (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 10 Januari 2024)

pelaksana pemasaran dan promosi yang belum optimal seperti BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI DAN PHI.⁸⁶

Tim peneliti juga bertemu dengan Ketua MUI Nusa Tenggara Barat, Profesor Drs. Mahfud yang menyampaikan bahwa

“kegiatan dan penerbitnya berada di MUI, sedangkan dapur wisata halal berada di Dinas Pariwisata Provinsi NTB. MUI Provinsi NTB mempunyai kewenangan memberikan sertifikat halal untuk makanan dan obat-obatan (restoran dan peralatan kosmetik), sedangkan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai kewenangan memberikan sertifikat halal untuk hotel. Akibatnya, karena berbagai otoritas, sebuah restoran hotel dapat memperoleh sertifikat halal sedangkan hotel itu sendiri tidak.”⁸⁷

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sertifikasi halal makanan, minuman, dan obat-obatan, MUI NTB bekerja sama dengan dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi, LSM, pemangku kepentingan, dan masyarakat serta dinas kesehatan, dalam hal ini Badan Obat dan Makanan. Pusat Kendali (pom). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan segera melaporkan segala kelainan yang mungkin timbul.

d. Struktur Birokrasi

Sistem birokrasi menghalangi suatu kebijakan untuk dilaksanakan secara efektif, meskipun terdapat cukup sumber untuk mengimplementasikan kebijakan dan para pelaksana mengetahui, paham, dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan dengan satuan organisasi

⁸⁶ Endang, wawancara (Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 11 Januari 2024)

⁸⁷ Drs. Mahfud, wawancara (Ketua MUI Nusa Tenggara Barat 11 Januari 2024)

lain di dalam organisasi yang bersangkutan, hubungan organisasi dengan luar organisasi, dan unsur-unsur lainnya semuanya termasuk dalam kerangka birokrasi ini. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya penerapan kebijakan pariwisata halal di NTB juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi tersebut.

Berdasarkan penegasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyikapi temuan penelitian terkait penerapan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal sebagai berikut: yaitu pada pasal 20 dan pada pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan pariwisata haa terdiri atas:
 - a. Keembagaan pemerintah Daerah; dan
 - b. Non pemerinah
- (2) Kelembagaan pemerinah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja perangkat daerah yang terkait dengan penyeenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh dinas.
- (3) Kelembagaan non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisaan yang meliputi; DSN-MUI, BPPD , ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.⁸⁸

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. Koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota;
- b. Optimalisasi peran organisasi pariwisata non pemerintah di tingkat provinsi; dan

⁸⁸ “PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL,” Pub. L. No. pasal 20 angka 1 (2016), [https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD Perda No 2 Th 2016.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD%20Perda%20Th%202016.pdf).

- c. Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.⁸⁹

Pasal di atas menjelaskan bahwa lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam menyelenggarakan pariwisata halal. Kabupaten kota dan provinsi merupakan contoh lembaga daerah. Dinas Pariwisata Provinsi NTB yang bertindak sebagai koordinator instansi pemerintah lainnya di wilayah Provinsi NTB dan kabupaten/kota se-NTB merupakan dinas yang bertanggung jawab mengkoordinasikannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Terdapat banyak organisasi pemerintah yang khusus bergerak di bidang pariwisata halal. seperti Kementerian Agama, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Organisasi-organisasi tersebut juga mencakup yang ada di kabupaten dan kota.

Peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris dinas pariwisata, dan sekretaris tersebut mengatakan bahwa “kurangnya koordinasi antara dinas pariwisata dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata halal, seperti MUI, BPPD, ASITA, Phri, FKD, dan HPI (antara pemerintah dan pemerintah) mengakibatkan penerapan pengelolaan wisata halal di NTB di bawah standar.”⁹⁰

⁸⁹ PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL.

⁹⁰ Hasil wawancara Kabid Pengembangan Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Bima (Ririn swandayani, ST 29 januari 2024).

Menurut Ketua MUI NTB, “Tidak ada koordinasi antar lembaga yang menangani wisata halal, mereka berjalan sendiri-sendiri,” organisasi yang menyatukan lembaga-lembaga pemerintah ini belum mampu mempercepat pengembangan dan pembangunan wisata halal di NTB. Hal ini menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi masih dapat menghambat implementasi kebijakan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan di atas, organisasi yang menyatukan institusi pemerintah belum mampu mempercepat pertumbuhan atau arah wisata halal di NTB. Hal ini didukung dengan kutipan pernyataan Ketua MUI NTB berikut ini: “Tidak ada koordinasi antar lembaga yang menangani pariwisata.”⁹¹ Kesimpulannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena faktor struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua (MUI) Nusa Tenggara Barat bahwa “pelaksanaan Wisata Halal NTB cenderung berjalan sendiri-sendiri karena tidak dikoordinir dengan baik oleh dinas pariwisata nusa tenggara barat sebagai koordinator sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016”.⁹²

Masing-masing kelompok pemerintah dan non-pemerintah mempunyai struktur organisasi masing-masing, namun Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB adalah satu-satunya badan yang dapat mempertemukan mereka seluruh organisasi tersebut.

⁹¹ Hasil wawancara ketua MUI NTB 29 januari 2024

⁹² Hasil wawancara ketua MUI NTB 29 januari 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan Implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 oleh dinas pariwisata, kurangnya pemahaman masyarakat sekitar juga menyebabkan belum optimalnya kebijakan Implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 serta kurangnya fasilitas destinasi wisata disebabkan karena minimnya anggaran pemda untuk pariwisata, destinasi masih milik perorangan bukan milik pemda.
2. Dalam mengembangkan sarana wisata Halal di Dinas Pariwisata Provinsi mengalami kesulitan karena Destinasi Wisata terletak di Kabupaten/Kota, belum siapnya Sumber Daya termasuk Anggaran Sementara banyak sehingga sulit mendapatkan kesepakatan gerak dan arah meningkatkan pembangunan dan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat. Kurangnya kerjasama antara pihak pemegang kebijakan.

B. Saran

1. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pelaku wisata di kabupaten dan kota Nusa Tenggara Barat
2. Bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat, segera meningkatkan layanan pariwisata halal bagi wisatawan lokal dan internasional.
3. Pemprov NTB segerakan menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal guna memperluas peran organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amrin, Amrin, Yono Yono, and Zakaria Zakaria. "The Development Concept of Halal Tourism in Indonesia in the New Normal (Study in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province)." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 181–93.
- Anwaril Muttaqin, Aris. "KONSEP PENENTUAN HALAL DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Komparasi Hadits Riwayat Bukhari Dan Tirmidzi)." *Indonesia Journal of Halal* 1, no. 1 (October 10, 2018): 15. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3111>.
- Bustamam, Nawarti, and Susie Suryani. "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau." *Jurnal Ekonomi Kiat* 32, no. 2 (January 24, 2022). [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(2\).8839](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(2).8839).
- Faisa, Muhammad Rizal. "PROFIT: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PERBANKAN <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>," 2021. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/search/authors/view?firstName=Rizal&middleName=&lastName=Faisal&affiliation=&country=ID>.
- Fatwa Dewan Syariah MUI. "DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines for the Implementation of Sharia-Based Tourism." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 6–9.
- Hidayah, Karimatul, Andi Okta Riansyah, and Dwi Swasana Ramadhan. "Optimalisasi Potensi Pariwisata Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Di Indonesia. Studi Empiris: Jawa Tengah Dan Yogyakarta." *Sambutan Project Officer The 15th Sharia Economic Days* 35 (2016).
- Industri, Jurusan Teknologi, Fakultas Teknik, D A N Kejuruan, and Universitas Pendidikan Ganesha. "POTENSI PANTAI WANE SEBAGAI DAYA TARIK," 2023.
- Irtifah, Irtifah, and Moh Idil Ghufro. "Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Wisata Alam." *Media Mahardhika* 17, no. 2 (2019): 244. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v17i2.81>.
- Ismail, Ismail, and Nur Amal Mas. "SINERGITAS KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH DENGAN REALISASI WISATA DI KABUPATEN BONE." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (September 30, 2022): 24–35. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2921>.
- Izzuddin, Ahmad. "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner." *Jurnal Penelitian Ipteks* 3, no. 2 (2018): 100–114.

- Kusumaningtyas, Menur, and S E Ari Prasetyo. *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*. Zifatama Jawara, 2022.
- Misno, Abdurrahman. "ANALISIS PRAKTIK PARIWISATA SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (December 30, 2018): 135. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.353>.
- MolaMei. "Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bima,," 2017. <https://www.scribd.com/document/428213196/Rippda-Gabung-Final>.
- Nasution, Abdul Halim, Desi Andri Syafitri, and Dandy Wira Ganda. "Regulasi Wisata Halal (Analisis Pro Dan Kontra Penerapan Wisata Halal Di Danau Toba)." *Altafani* 2, no. 1 (2022): 46–58.
- Qardhawi, Yusuf. "Halal Dan Haram Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 26–27. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860>.
- Qital, Sabiq Al, Silma Lafifa Sunarya, and Aam Slamet Rusydiana. "Manajemen Pariwisata Halal." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 2, no. 2 (2022): 140–57.
- Rasyid, Abdul. "Urgensi Regulasi Pariwisata Halal." *Rubric BINUS*, 2018.
- RASYID, ABDUL. "BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL." *Binus University Faculty of Humanities*, n.d. <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/18/badan-penyelenggarajaminan-produk-halal/>.
- Rifa'i, Bachtiar. "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo." *Sumber* 100, no. 100 (2013): 2–59. [https://journal.unair.ac.id/KMP@efektivitas-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-\(umkm\)-krupuk-ikan-dalam-program-pengembangan-labsite-pemberdayaan-masyarakat--desa-kedung-rejo-article-4600-media-138-category-8.html](https://journal.unair.ac.id/KMP@efektivitas-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-(umkm)-krupuk-ikan-dalam-program-pengembangan-labsite-pemberdayaan-masyarakat--desa-kedung-rejo-article-4600-media-138-category-8.html).
- Santoso, Hadi. "Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 15, no. 3 (2018).

Buku

- Achmad, Mukti fajar ND dan yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2019, 2010. <https://mh.umi.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Dualisme-Penelitian-Hukum.pdf>.

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta : Sinar Grafika, 2013, 2013. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9330>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan*. Setara Press, 2016.
- BPS Kabupaten Bima. "Kabupaten Bima Dalam Angka 2023." *BPS Kabupaten Bima*, 2023. <https://bimakab.bps.go.id/publication/2023/02/28/128b83598060f1bcceb3a6b6/kabupaten-bima-dalam-angka-2023.html>.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia*. UIN-maliki Press, 2017. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ySSQcggAAAAJ&citation_for_view=ySSQcggAAAAJ:_kc_bZDykSQC.
- Fandeli, Chafid. "Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam." *Yogyakarta: Penerbit Liberty*, 1995.
- MolaMei. "Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bima.," 2017.
- Nurul.Huda. *Pariwisata Syariah Sebuah Pendekatan Teoritis Dan Riset*. Kencana :, 2021. https://opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=26507&keywords=.
- Priyadi, Unggul. "Pariwisata Syariah Prospek Dan Perkembangan," 2020.
- RI, Kemenparekraf/Baparekraf. "NTB Jadi Model Pengembangan Wisata Ramah Muslim Untuk Bangkitkan Ekonomi Dan Buka Lapangan Kerja." siaran pers. Accessed July 13, 2024. <https://kemenparekraf.go.id/berita/Siaran-Pers:-NTB-Jadi-Model-Pengembangan-Wisata-Ramah-Muslim-Untuk-Bangkitkan-Ekonomi-dan-Buka-Lapangan-Kerja->.
- Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Konstitusi Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.
- Sutrisno, Edi. "Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group* 41 (2009). <https://library.unmas.ac.id/repository/EBK-00070.pdf>.
- Yustika, ahmad erani. "Buku Membangun Sarana Dan Prasarana Desa," 2016. <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/e53/d45/624e53d458650394474770.pdf>.

Perundang-undangan

pasal 1 ayat 5 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL (2014).
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU Nomor 33 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014.pdf).

Pasal 11 Ayat 1 Peraturan. Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016
tentang Pariwisata Halal (n.d.).

Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016
tentang Pariwisata Halal. (n.d.).
[https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD Perda No 2 Th 2016.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD%20Perda%20Th%202016.pdf).

Pasal 2 Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal, Pub. L.
No. 17 Oktober 2014 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Pasal 24A, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 (1945).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL, Pub. L. No. pasal 21
angka 1 (2016).
[https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD Perda No 2 Th 2016.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD%20Perda%20Th%202016.pdf).

Website

Elmira, Putu. "Cerita Akhir Pekan: Belajar Konsep Wisata Halal Dari NTB."
Liputan 6, 2021. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4697523/cerita-akhir-pekan-belajar-konsep-wisata-halal-dari-ntb>.

Islamiati, Yuniar. "Pantai Wane, Keelokan Pantai Berpasir Putih Di Bima." Your
Trip., 2024. <https://yourtrip.id/pantai-wane/>.

"Menyoal Patung Di Pantai Wane, Ini Yang Harus Diketahui Netizen." Accessed
September 11, 2024. <https://jeratntb.com/author/operator/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Dari Dinas Privinsi Dan Kabupaten Ntb



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PARIWISATA**

Jalan Soekarno Hatta No. 1 Raba Bima Nusa Tenggara Barat (84119)

Website : www.dinaspariwisata.bimakab.go.id

Email : dinaspariwisatabimakab@gmail.com Tlp. (0374-44331)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 378 / 06.8/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan :

Nama : SRI ALFIANI
NIM : 200202110166
Fakultas/Program Studi : SYARIAH / Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sesuai surat dari Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-6388/F.Sy.I/TL.01/09/2023, Perihal Pra-Penelitian, Tanggal 28 September 2023, bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bima tidak keberatan menerima mahasiswa yang akan mengadakan Pra-Penelitian dengan Judul "Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 Nusa Tenggara Barat Tentang Wisata Halal" (Studi Wisata Desa Wane Tolotangga Kecamatan Monta).

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bima, 29 September 2023

An. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BIMA
SEKRETARIS,

MASYKUR, ST, MT
NIP. 19710817 200210 1 001

Surat izin penelitian Bappeda Kabupaten Bima



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PARIWISATA

Jalan Soekarno Hatta No. 1 Raba Bima Nusa Tenggara Barat (84119)

Website : www.dinaspariwisata.bimakab.go.id

Email : dinaspariwisata@bimakab.go.id Tlp. (0374-44331)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 378 / 06.8 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan :

Nama : SRI ALFIANI
NIM : 200202110166
Fakultas/Program Studi : SYARIAH / Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sesuai surat dari Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-6388/F.Sy.I/TL.01/09/2023, Perihal Pra-Penelitian, Tanggal 28 September 2023, bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bima tidak keberatan menerima mahasiswa yang akan mengadakan Pra-Penelitian dengan Judul "Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 Nusa Tenggara Barat Tentang Wisata Halal" (Studi Wisata Desa Wane Tolotangga Kecamatan Monta).

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bima, 29 September 2023

An. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BIMA
SEKRETARIS,


MASYKUR, ST, MT
NIP. 19710817 200210 1 001

**Lampiran 2 Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara Dengan Pihak Dinas
Privinsi Dan Kabupaten Ntb**

No	Pertanyaan wawancara	Jawaban
1.	Apakah ada hambatan terkait dengan implementasi kebijakan peraduran daerah nomor 2 tahun 2016?	Banyak sekali hambatan salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat terkait wisata halal, kemudian kurangnya kerjasama antar pihak pemangku kebijakan, kurangnya sdm juga yang menjadi kendala dalam pengimplementasian wisata halal ini.
2.	Apa yang dilakukan oleh dinas pariwisata terkait dengan pengembangan dinas pariwisata ini?	Salah satu hal yang kami lakukan dalam pengembangan pariwisata ini adalah mempromosikan pariwisata.

3.	Apakah wisata halal sudah terealisasi khususnya di pantai wane kab.bima?	Belum terealisasi mbak.
4.	Apakah wisata wane sendiri di kelola oleh dinas pariwisata atau bumdes?	Umunya wisata wane di kelola oleh pemilik lahan kemudian wisata tersebut menjadi banyak peminat dimana wisata wane sendiri ingin dijadikan bali 2 oleh pemilik wisata.
5.	Bagaimana bentuk kerjasam dinas pariwisata dengan masyarakat dalam mengelola pariwisata?	Dengan menjaga ruang lingkup, budaya, dan juga menjaga kelestarian agar tetap di minati oleh pengunjung.

Lampiran 3 pertanyaan dan jawaban wawancara dengan pihak Bumdes dan Pokdarwis dan Fatwa DSN-MUI

No	Pertanyaan wawancara	jawaban
1.	Apakah sektor pariwisata sangat berperan dalam membantu perekonomian masyarakat setempat?	Ya sangat berperan untuk menambah pemasukan warga
2.	Apakah wisatawan yang datang di pantai wane selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun	Untuk akhir-akhir ini mengalami penurunan.
3.	Berapa jumlah penduduk di desa tolotangga?	Saya kurang tau pasti berapa yang jelas lebih dari 3000 jumlah penduduk.

4.	Apa sumber penghasilan desa tolotangga?	Rata-ra sebagai Petani dan nelayan
5.	Apa saja fasilitas yang ada di pantai wane?	Sudah ada mushola, toilet, gazebo, lahan parkir juga sudah ada mbak cuman kendalanya jalan nya lumayan rusak untuk di lewati.
6.	Bagaimana dengan produk wisata halal pak?	Kegiatan dan penerbitnya di MUI. MUI provinsi mempunyai kewenangan memberikan sertifikat halal.
7.	Bagaimana kerjasama MUI dengan pihak pemangku lainnya?	Tidak ada koordinasi antar lembaga yang menangani wisata halal mereka berjalan sendiri-sendiri.
8.	Apakah bentuk kerjasama dengan pemangku sudah terealisasi?	Kurangnya koordinasi dinas pariwisata dengan pihak-pihak yan terlibat yang mengakibatkan penerapan pengelolaan di bawah standar.

Lampiran 4 Dokumentasi wawancara dengan pihak terkait



Wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata



Gambar 1. Foto bersama Staff desa dan pengunjung Desa Wane



Gambar 2. Foto bersama Kepala Dusun Wane

Gambar 3. Beberapa foto lokasi pantai wane







BIODATA PENULIS



A. Identitas Pribadi

Nama lengkap : Sri Alfiani
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 Agustus 2002
Alamat Asal : jln Lintas Soromandi, desa rada, dusun
bontoranu, kecamatan Bolo, kabupaten bima, NTB
Telepon/HP : 085338645340
Email: amannakal01@gmail.com

B. Pendidikan Formal

2008-2014 : SDN Nggembe
2014-2017 : MTS Nurul Mukhtar
2017-2020 : MAN 1 Bima
2020-2024 : S1 Hukum Ekonomi Syariah (mu'amalah)
Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim
malang

C. Pendidikan Non Formal

2020-2021 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali Malang
2021-2021 : program khusus perkuliahan bahasa arab
(pkpba)
2021-2022 : English Language Center (ELC)

D. Pengalaman Organisasi

2021-2022	: Anggota Seni Religius
2021-2022	: Anggota PMII
2021-2022	: Anggota Hai'ah Tahfidz Quran